

**KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi  
Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

**HAMIMAH**

**NIM : 105261109821**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1446 H/2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Hamimah**, NIM. 105261109821 yang berjudul **"Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah."** telah diujikan pada hari; Kamis, 24 Dzulqaidah 1446 H./ 22 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Dzulqaidah 1446 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
22 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)

Anggota : Siti Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....)

Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.


(.....)

Pembimbing II: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 24 Dzulqaidah 1446 H./ 22 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Hamimah**

NIM : 105261109821

Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)

3. Siti Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....)

4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Hamimah

Nim: 105261109821

Fakultas/Prodi: Agama Islam/Hkum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)

Dengan menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti nomor 1,2 dan 3 saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikianlah perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Syawal 1446 H

23 April 2025 M

Yang membuat pernyataan,

Hamimah

Nim: 105261109821

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Nur Hasdas

Nim: 105261110221

Fakultas/Prodi: Agama Islam/Hkum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)

Dengan menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti nomor 1,2 dan 3 saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikianlah perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Syawal 1446 H

23 April 2025 M

Yang membuat pernyataan,

Nur Hasda

Nim: 105261110221



## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

(HR. Ahmad)

Bahwa ukuran kebaikan seseorang bukan hanya pada ibadah atau pengetahuan yang dimiliki, melainkan sejauh mana ia memberi manfaat kepada orang lain.



## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada:

Bapakku tercinta (Rahimahullah), Bapak Siara yang meskipun di masa-masa akhir ini sudah tidak kebersamai, tetapi pernah menjadi garda terdepan untuk selalu mendo'akan dan berkorban apapun yang sampai sekarang hasil dari pengorban beliau masih saya nikmati.

Ibuku yang tersayang, Ibu Muawwana yang tak pernah lelah berkorban, tak bosan memberikan kasih sayang dan cintanya, dan do'anya yang selalu mengiringi

Saudara laki-laki saya, abang Furqan yang senantiasa menjadi mentor dan teladan, memberikan saya motivasi berharga untuk terus berusaha mencapai yang terbaik.

Saudari perempuan saya, Hasni, Anty, Muya, Mardia yang senantiasa menjadi penyemangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

## ABSTRAK

Hamimah, 105261109821, ***Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah Makassar***. Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan Risnawati Hannang.

Rumusan masalah penelitian meliputi: (1) Bagaimana Muhammadiyah memandang konsep keluarga sakinah? (2) Bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah perspektif Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan penelitian adalah menggali pemahaman yang lebih dalam tentang konsep keluarga sakinah dan implementasinya menurut Muhammadiyah serta relevansinya dalam konteks kekinian.


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan *mix method* yang menggabungkan studi literatur (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan memanfaatkan dokumen tertulis atau arsip sebagai sumber informasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Muhammadiyah memandang konsep keluarga sakinah sebagai keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang sah secara agama dan hukum dengan tujuan menciptakan sakinah *mawaddah wa rahmah*, serta keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan *ukhrawi*. (2) Implementasi konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah diwujudkan melalui pendidikan nilai-nilai Islam, baik di rumah maupun di luar, seperti pengajaran akidah, akhlak, dan pembiasaan ibadah yang aktivitasnya dilakukan bersama-sama sebagai peran antara suami istri kepada anak-anaknya, serta aktif mengikuti program-program parenting, konseling dan pengajian.

**Kata Kunci:** Keluarga, Sakinah, Muhammadiyah.



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta Alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya, saking banyaknya tidak ada satupun orang yang mampu menghitungnya, Diantaranya nikmat kesehatan dan kesempatan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat dan salam kepada manusia terbaik, kekasih Allah SWT. Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang dan rela berkorban demi tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Alhamdulillah berkat Rahmat dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi ini dengan judul **“Konsep keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah Makassar”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini peneliti menyadari bahwa tanpa do'a. bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan ini dan tak mampu penulis sebutkan satu persatu. Terkhusus kepada kedua orang tua terkasih, Ayahanda (Alm. Siara bin Manne) yang sebelum kepergiannya, beliau sangat mendukung dan perhatian dengan semua kebutuhan di masa perkuliahan dan Ibunda (Muawwana binti Saad) yang selalu tulus mendoakan, memberikan cintanya dan mengupayakan apapun selama masa perkuliahan sampai sekarang, beserta abang, kakak, adek tercinta, yang tak henti-hentinya mendo'akan, memberi dukungan saat penulis *down* dan sabar membantu apapun ketika penulis butuh, sehingga penulis merasa sangat terbantu dalam penyelesaian skripsi ini. Olehnya, skripsi ini penulis

persembahkan untuk kedua orang tua terkasih. Dan dengan ucapan yang sama penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku Wakil Dekan 1 FAI Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. K.H. Lukman Abd Shamad, Lc., M.Pd. selaku Direktur Ma'had Al-Birr.
5. Hasan bin Juhanis, Lc., MS selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
6. Ridwan Malik., S.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
7. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Risnawati Hannang, SH., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang juga senantiasa membimbing dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Dosen Ma'had Al-Birr dan Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
10. Om Mahmuddin dan Tante Naisa serta seluruh keluarga besar yang juga selalu mensupport dan memberikan dukungan apapun itu.

10. Teman-teman Sapulidi ataupun Ahwal Part yang selalu mendo'akan, mensupport dan saling membantu satu sama lain.
11. Keluarga besar Markaz Al-Qur'an Nurudda'wah (MAN) yang selalu mendo'akan kami agar semuanya di permudah dan sukses kedepan.
12. Terakhir, terima kasih kepada diriku yang sudah bertahan sejauh ini, meski banyaknya hambatan dan godaan yang dilalui, terima kasih karena mau dan terus berjuang meski revisi datangnya berkali-kali, sangat banyak pelajaran berharga di moment ini. Semoga segala lelah ini menjadi pahala, berkah dan memberi manfaat, Aamiin.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan atas kebaikan dan dukungan semua pihak yang telah andil dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini memiliki banyak kekurangan, maka dari itu, sekiranya terdapat kekeliruan di dalam tulisan ini, penulis akan sangat menerima kritik dan saran. Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan terlebih kepada semua pihak yang merasa telah dirugikan dan direpotkan selama proses penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan akan menjadi evaluasi bagi instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Makassar, 18 Dzulqa'dah 1446 H**

**16 Mei 2025 M**

**Penulis**

**Hamimah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Keluarga .....	10
1. Konsep Keluarga .....	14
2. Fungsi Keluarga.....	18
B. Pengertian Sakinah.....	20
1. Konsep Sakinah .....	22
2. Aspek-Aspek Sakinah.....	27
C. Landasan Teologis (Al-Qur'an dan Hadis tentang Keluarga Sakinah) .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Desain Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian .....	37
B. Objek Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian .....	38
D. Deskripsi Penelitian.....	38
E. Sumber Data .....	39
F. Instrumen Penelitian.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data .....	40
H. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Muhammadiyah.....	43

B. Pandangan Muhammadiyah terhadap Konsep Keluarga Sakinah.....	45
C. Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah adalah model ideal pembentukan keluarga muslim yang mengedepankan harmoni, kesejahteraan holistik, dan keselarasan dengan nilai-nilai Islam. Gagasan ini berlandaskan pada sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang diinterpretasikan melalui pendekatan dinamis khas Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan (*tajdid*).

Dalam perspektif ini, keluarga sakinah tidak hanya dipahami sebagai unit sosial, tetapi sebagai institusi religius yang bertujuan menciptakan keseimbangan spiritual-sosial melalui penerapan prinsip ibadah, keadilan gender, dan tanggung jawab kolektif. Muhammadiyah menegaskan bahwa fondasi utama keluarga sakinah terletak pada internalisasi nilai keislaman, seperti ketakwaan.<sup>1</sup>

Dalam konteks lain Muhammadiyah juga mengatakan bahwa konsep ini tidak hanya dipahami sebagai wacana normatif, tetapi juga dikembangkan melalui pendekatan *tajdid* (pembaruan pemikiran) yang responsif terhadap dinamika sosial-kontemporer.<sup>2</sup> Keluarga sakinah dibentuk melalui pernikahan, dalam hal ini Islam telah menuntunkan tata aturan pernikahan, mulai dari memilih pasangan, hakekat perkawinan, serta prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan. Dalam memilih pasangan, perlu mempertimbangkan otonomi kedewasaan dengan mempertimbangkan usia yang matang/dewasa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) Jilid 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2023), h. 145-160.

<sup>2</sup>Sandiah, F.A, *Perkembangan Pemikiran Hukum di Muhammadiyah*, <https://muhammadiyah.or.id/>, (Diakses 14 Mei 2025).

<sup>3</sup><https://muhammadiyah.or.id/2021/02/usia-ideal-pernikahan-seorang-anak-dalam-islam/>, (Diakses 30 Januari 2025).



Memandang keluarga sakinah dalam konteks modern, dengan tidak mengabaikan tantangan zaman. Muhammadiyah menekankan bahwa keluarga sakinah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam.<sup>4</sup> Muhammadiyah juga mendukung pendidikan perempuan, kesetaraan hak antara suami dan istri, serta peran aktif perempuan dalam keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Kehidupan berumah tangga tentu akan sangat berdampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi bergaul dengan lingkungan yang lebih luas atau secara global, terutama di era kekinian yang seluruh konektivitas tersambung dengan sangat cepat dan mudah untuk di akses, untuk itu akan dibahas bagaimana Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. memberikan pedoman kepada manusia untuk menata kehidupan berkeluarga sebagai peran apapun yang Allah SWT. berikan dan amanahkan. Rumah tangga adalah asas daripada masyarakat, jika baik rumah tangga, masyarakat pun akan baik, generasi manusia akan baik, buruk rumah tangga, maka akan buruk semuanya.<sup>6</sup>

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap insan dalam memasuki bahtera rumah tangga. Banyak orang yang mendambakan keluarga sakinah, tetapi belum memahami sepenuhnya apa dan bagaimana sebenarnya keluarga sakinah itu, sehingga terjadi kekeliruan dalam menerapkannya.<sup>7</sup>

Permasalahan keluarga dalam Islam sering kali dikaitkan dengan bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Keluarga sakinah

---

<sup>4</sup>Muh Jamil, *Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial*, Jurnal Literasiologi, Vol. 8, No. 4, 2022, h. 40-41, (Diakses 18 Maret 2025).

<sup>5</sup>Siti Walidah: *Pelopop Emansipasi dan Pendidikan Perempuan dalam Muhammadiyah*, Reflection: Islamic Education Journal, Vol. 2, No. 1, 2025, h. 308, (Diakses 18 Maret 2025).

<sup>6</sup>Muhammad Ali, *Pedoman Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Cahaya, 2022), h. 102.

<sup>7</sup>Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022), h. 13.

menjadi penting karena merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan sebagai pondasi dari terbentuknya masyarakat yang Islami. Keluarga yang harmonis akan melahirkan generasi yang saleh dan salehah, yang pada gilirannya akan membawa kebaikan bagi masyarakat dan bangsa.<sup>8</sup>

Muhammadiyah merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan konsep keluarga sakinah, salah satunya adalah QS. *al-Rum* ayat 21, Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>9</sup>

Dari kata *taskunu* dalam ayat di atas, diturunkan kata sakinah dengan arti tenang atau tenteram. Selanjutnya sakinah dimaknai sebagai kedamaian, ketenteraman, keharmonisan, kekompakan, dan kehangatan. Terwujudnya kesakinahan merupakan hasil dari berkembangnya *mawaddah wa rahmah* dalam keluarga. *Mawaddah* dimaknai sebagai rasa saling mencintai dan menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami istri. *Rahmah* bermakna rasa saling simpati yaitu adanya saling pengertian, penghormatan dan tanggung jawab antara yang satu dengan lainnya.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Muhammad Ali, *Dasar-dasar Keluarga Islami* (Beirut: Al-Furqan, 2021), h. 120.

<sup>9</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), h. 406.

<sup>10</sup><https://web.suaramuhammadiyah.id/2019/12/02/keluarga-sakinah-2/> (Diakses 30 Januari 2025).

Dalam terjemahan surah *al-Rum* ayat 21 di atas, menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. yang menciptakan pasangan hidup bagi manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, tujuannya agar manusia merasa tenang, tentram, bahagia dengan pasangannya, saling menghormati, melengkapi dan berusaha mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup bersama, serta menggambarkan bahwa hubungan pernikahan bukan hanya sekedar ikatan sosial, tetapi juga karunia dan rahmat dari Allah SWT.<sup>11</sup> Kesemuanya ini menjadi tanda atau bukti akan keesaan dan kebesaran Allah SWT. bagi orang-orang yang berpikir dan merenung.

Di antara langkah-langkah untuk mencapai keluarga yang sakinah itu adalah bekerja sama dalam mengatasi tantangan hidup, membagi tanggung jawab, berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, menjalin komunikasi yang baik, membicarakan perasaan dan kebutuhan masing-masing secara positif, saling berkasih sayang satu sama lain agar landasan keluarga sakinah semakin kuat, memberi keteladanan, artinya suami dan istri menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam berperilaku dan dalam memberikan nilai-nilai positif, menjaga kesehatan mental dan emosional karena ini sangat membantu mengatasi stress dan memperkuat ikatan keluarga.<sup>12</sup>

Terkait undang-undang (UU) tidak ada yang mengatur konsep secara khusus tentang keluarga sakinah, namun secara umum sering diakomodasi dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tentang keluarga sakinah, undang-undang tersebut memberikan

---

<sup>11</sup> Sofwan Hadiano Prasetyo, Nasrulloh, *Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah*, Journal of International Multidisciplinary Research, Vol. 2 No. 11, 2024, h. 4, (Diakses 18 Maret 2025).

<sup>12</sup> Ahmad Sulaiman, *Membangun Keluarga Sakinah: Panduan Praktis* (Jakarta: Keluarga Sejati, 2023), h. 134-136.

dasar hukum bagi perkawinan dan keluarga dengan nilai-nilai dan moral yang mendorong keharmonisan.

Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang umum terjadi dan merupakan bagian dari dinamika kehidupan pernikahan. Islam menyadari bahwa dalam hidup bersama, perbedaan pandangan, harapan, dan kebutuhan bisa memicu konflik. Namun, Islam juga memberikan solusi dan panduan agar konflik tersebut tidak merusak tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*, seperti yang diuraikan dalam surah *al-Rum* ayat 21. Dalam hukum Islam, pentingnya menjaga keluarga sakinah sangat ditekankan, dan pendekatan yang tepat harus dilakukan untuk mengatasi konflik demi mempertahankan harmoni keluarga. Fenomena keluarga yang harmonis dapat terlihat dari kehidupan yang terhindar dari konflik.<sup>13</sup>

Jika tidak mampu mengatasi konflik dalam rumah tangga maka akan berdampak sulit dalam mencapai keluarga yang sakinah, karena rasa tentram dan kasih sayang tidak tersalurkan satu sama lain jika konflik-konflik rumah tangga tidak mampu diatasi.<sup>14</sup> Karena hubungan antara masyarakat dan keluarga sangat erat, maka dari itu agar masyarakat tetap utuh dan keluarga memberikan sifat positif, kita harus mengatasi arus yang merayap pada keduanya, melindungi mereka dari keadaan yang tidak baik dan hilangnya keutuhan serta identitas. Hal ini dapat dicapai dengan mengambil keyakinan dan gaya hidup Islam agar tidak terjadi penyimpangan, kebingungan, atau melemahnya iman, maka semuanya harus berpegang teguh pada Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah* (Mekkah: Ummul Qura, 2020), h. 48.

<sup>14</sup>Ahmad Sulaiman, *Menyelesaikan Konflik dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Keluarga Islami, 2023), h. 145-148.

<sup>15</sup>Ahmad Sulaiman, *Menjaga Keutuhan Keluarga dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Al-Qalam, 2023), h. 112-115.

Peneliti menjelaskan tentang uraian keluarga sakinah ini karena sangat penting untuk fondasi masyarakat agar tetap stabil, dan dengan memahami nilai-nilai dan peran, hubungan keluarga akan kuat, lingkungan harmonis akan tercipta serta mampu memberikan kontribusi positif pada kehidupan sosial secara menyeluruh seperti dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang studi Islam, tetapi juga bagi para praktisi hukum, konselor pernikahan, dan masyarakat umum. Pemahaman yang mendalam tentang keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi dasar bagi kebijakan keluarga di negara-negara muslim, memberikan solusi praktis bagi masalah keluarga yang ada saat ini, serta menjawab tantangan keluarga di era modern ini karena banyak keluarga muslim yang menghadapi tantangan kompleks, seperti meningkatnya tingkat perceraian, masalah komunikasi dalam rumah tangga, serta tekanan ekonomi dan sosial.

Meneliti tentang konsep keluarga sakinah perspektif Muhammadiyah ini memberikan banyak manfaat dalam memperkaya pemahaman tentang nilai-nilai keluarga Islami, tantangan yang dihadapi keluarga Muslim di era modern, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks keislaman dan keluarga, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam pengembangan masyarakat dan kebijakan publik di Indonesia.

Surah *al-Rum* ayat 21 adalah salah satu ayat yang secara khusus menggarisbawahi tujuan utama dari pernikahan dalam Islam, yaitu mencapai ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ayat ini bukan hanya sebuah konsep spiritual, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Dengan meneliti ayat ini, para peneliti dapat menggali

lebih dalam bagaimana ajaran Al-Qur'an bisa diterapkan secara praktis dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah Makassar”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Agar objek penelitian lebih jelas, dan dari latar belakang diatas, peneliti akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Muhammadiyah memandang konsep keluarga sakinah?
2. Bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah perspektif Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Muhammadiyah memandang konsep keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah perspektif Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan pemahaman tentang konsep keluarga sakinah yang bersumber dari nilai-nilai Muhammadiyah.



- b. Memberikan kerangka berpikir baru dalam memandang permasalahan yang ada dalam keluarga dan solusinya.
- c. Merumuskan model atau teori baru terkait upaya mewujudkan dan memelihara keluarga sakinah.

## **2. Secara praktis**

- a. Menjadi panduan dalam menerapkan kiat-kiat mewujudkan keluarga Sakinah.
- b. Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya membangun keluarga sakinah.
- c. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terkait upaya mewujudkan keluarga sakinah.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pertama, artikel dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Keluarga Maṣlahah Nahdlatul Ulama”, penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018, penelitian ini membandingkan konsep keluarga sakinah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan konsep keluarga maṣlahah menurut lembaga kemaslahatan keluarga Nahdlatul Ulama (NU). Hasilnya menunjukkan bahwa keluarga sakinah lebih menekankan unsur internal keluarga dan hubungan dengan Ilahi, sedangkan keluarga maṣlahah lebih menekankan kemaslahatan yang berdampak pada masyarakat luas.<sup>16</sup> Penelitian ini bersifat komparatif antara dua organisasi Islam besar di Indonesia, sedangkan penelitian penulis berfokus khusus

---

<sup>16</sup><https://digilib.uin-suka.ac.id/34242/>, (Diakses 20 Mei 2025).

pada konsep keluarga sakīnah dalam perspektif Muhammadiyah tanpa perbandingan dengan organisasi lain.

Kedua, jurnal dengan judul "Muhammadiyah dan Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah" penelitian yang dilakukan oleh Siti Jamhariyah tahun 2023, jurnal ini mengkaji peran Muhammadiyah dalam mewujudkan keluarga sakīnah, termasuk pengertian dan makna keluarga sakīnah menurut Muhammadiyah dan menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang konsep keluarga sakīnah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup> Meskipun topiknya serupa, artikel ini lebih menekankan pada peran Muhammadiyah dalam membimbing anggotanya menuju keluarga sakīnah, sementara penelitian penulis lebih fokus pada konsep teoretis dan implementasinya dalam kehidupan keluarga Muhammadiyah.

Ketiga, jurnal dengan judul "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah" penelitian yang dilakukan oleh Ach. Fadhail Alfarisi tahun 2020, penelitian ini membahas pandangan Muhammadiyah mengenai batas usia perkawinan dalam konteks mewujudkan keluarga sakīnah, dengan menekankan pentingnya kematangan usia sebagai salah satu faktor penentu keharmonisan keluarga.<sup>18</sup> Penelitian ini spesifik membahas aspek usia dalam perkawinan menurut Muhammadiyah, sementara penelitian penulis mencakup konsep keluarga sakīnah secara lebih umum dan komprehensif.

---

<sup>17</sup> <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/view/585>, (Diakses 20 Mei 2025).

<sup>18</sup> [https://www.researchgate.net/publication/348225582\\_Pengaturan\\_Batas\\_Usia\\_Perkawinan\\_Perspektif\\_Keluarga\\_Sakinah\\_Muhammadiyah](https://www.researchgate.net/publication/348225582_Pengaturan_Batas_Usia_Perkawinan_Perspektif_Keluarga_Sakinah_Muhammadiyah)? (Diakses 20 Mei 2025).

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH

#### A. Pengertian Keluarga

Secara bahasa, kata keluarga berasal dari gabungan dua kata, yaitu keluar dan arga. Keluar berarti pergi atau muncul dari suatu tempat, sedangkan arga berasal dari bahasa sanskerta yang berarti anggota atau warga. Oleh karena itu keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berasal dari satu keturunan atau satu tempat asal yang sama dan menjadi anggota dalam suatu komunitas atau rumah tangga.<sup>19</sup>

Sedangkan secara istilah keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang terhubung satu sama lain melalui ikatan darah, pernikahan, atau adopsi.<sup>20</sup> Keluarga adalah tempat pertama bagi seseorang untuk menerima pendidikan sosial, norma, dan nilai-nilai kehidupan, serta memberikan dukungan emosional dan pendidikan bagi anggotanya.<sup>21</sup>

Secara umum, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang terikat melalui hubungan pernikahan, keturunan, atau perwalian. Pengertian ini juga mencakup hak dan kewajiban yang diatur dalam syariat Islam serta peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota keluarga.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), h. 72-73. (Diakses 4 September 2024).

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42-43.

<sup>21</sup>Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P., & Carr, D, *Introduction to Sociology* (Boston: Cengage Learning, 2017), h. 214-217.

<sup>22</sup> Rahman A, *Panduan Praktis Hukum Keluarga dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), h. 78-79.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan keluarga terdiri dari ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga itu dibina oleh sepasang suami istri yang telah sepakat untuk menjalani hidup bersama, yang didasari dengan keyakinan yang telah dikukuhkan melalui pernikahan, yang harus dibarengi dengan kasih sayang, bisa saling melengkapi dan mendekatkan diri dalam menuju r idha Allah SWT.<sup>23</sup>

Menurut psikologi, keluarga diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, dan terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai, yang diyakini dalam membatasi keluarga.<sup>24</sup>

### **1. Konsep Keluarga**

Konsep keluarga dalam Islam mencakup ikatan pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita, yang menjadi pondasi bagi pembentukan keluarga. Pernikahan dianggap sebagai kontrak suci yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar.<sup>25</sup>

Adapun konsep keluarga dalam perspektif Muhammadiyah ialah yang mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai pedoman, namun tetap relevan dengan tantangan zaman, hal ini tercermin dalam konsep keluarga yang tidak hanya

---

<sup>23</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 19.

<sup>24</sup>Soedjadi, *Psikologi Keluarga: Teori dan Praktik* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2022), h. 67-68.

<sup>25</sup>Sa'id, *Fiqh Keluarga dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 120-123.

berorientasi pada tradisi, tetapi juga pada kemajuan spiritual, sosial, dan moral anggota keluarga.<sup>26</sup>

Di sisi lain, konsep keluarga dalam perspektif hukum mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga, termasuk hak asuh anak, hak waris, dan kewajiban untuk saling mendukung secara finansial. Di sistem hukum, keluarga juga menjadi subjek regulasi yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan perlindungan anak.<sup>27</sup>

Beberapa konsep penting terkait keluarga dalam Islam meliputi:

a. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan hukum antara pria dan wanita yang diatur oleh syariat Islam. Ini adalah dasar pembentukan keluarga, dimana peran suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dan menjaga keharmonisan keluarga. Sebagaimana dalam QS. *al-Nisa* ayat 1 Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Terjemahnya:

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangan-nya dan dari keduanya Allah SWT. memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah SWT. selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>28</sup>

<sup>26</sup><https://muhammadiyah.or.id/2021/01/keluarga-pilar-kesejahteraan-bangsa/> (Diakses 30 Agustus 2024).

<sup>27</sup> Hidayati, *Psikologi Keluarga dan Hubungan Interpersonal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 89-90.

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

b. Keturunan

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nasab atau keturunan yang sah, yang diperoleh melalui hubungan pernikahan yang sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak dalam hal warisan, pengasuhan, dan perlindungan.

c. Hak dan Kewajiban

Dalam keluarga, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Misalnya, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan, nafkah, dan kesejahteraan anak-anak mereka, sementara anak-anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana dalam QS. *al-Baqarah* ayat 233 Allah SWT. berfirman:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya:

Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut.<sup>29</sup>

d. Warisan

Pembagian harta warisan juga diatur dalam hukum Islam dengan jelas, di mana setiap anggota keluarga memiliki bagian tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Sebagaimana dalam QS. *al-Nisa* ayat 11, Allah SWT. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ

<sup>29</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.



أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (kewajiban) bagimu tentang (pembagian) anak-anakmu: untuk anak laki-laki bagian sama dengan dua bagian anak perempuan. Jika yang meninggal dunia itu adalah perempuan dan ia tidak memiliki anak, maka baginya seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan jika ia memiliki anak, maka baginya sepertiga dari harta yang ditinggalkannya, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau hutang. Dan untuk bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Itu adalah ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>30</sup>

#### e. Perwalian

Dalam hukum Islam, perwalian memiliki peran penting dalam melindungi hak hak perempuan dan anak-anak, terutama dalam urusan pernikahan dan pengelolaan harta. Sebagaimana dalam QS. *al-Nisa* ayat 25, Allah SWT. berfirman:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَٰتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفْحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ اثْنَيْنِ يُفْتَحُشُهُ فَعَلَيْهِمَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اللَّهَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Terjemahnya:

Dan barang siapa di antara kamu tidak mampu menikahi wanita yang mu'minah, maka menikahlah dengan wanita-wanita yang lain dari kalangan orang-orang yang kamu miliki (budak), wanita-wanita yang benar-benar kamu miliki, dari wanita-wanita yang beriman. Allah mengetahui keadaanmu, sebagian kamu dari sebagian yang lain. Maka nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mahar sebagaimana wanita-wanita yang terhormat, bukan wanita-wanita yang berzina dan bukan wanita-wanita yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak sah. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka hukuman bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami), kebolehan menikahi hamba sahaya itu

<sup>30</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina), tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang.<sup>31</sup>

Secara luas, keluarga dalam Islam dipandang sebagai pondasi penting dalam membentuk masyarakat yang sehat dan beradab, dimana nilai-nilai keagamaan, etika, dan moral dijaga serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>32</sup>

## 2. Fungsi Keluarga

Fungsi merupakan gambaran apa yang dilakukan dalam keluarga. Fungsi keluarga berfokus pada proses apa yang dilakukan oleh keluarga untuk mencapai keluarga yang diinginkan. Keluarga merupakan pranata sosial yang fungsinya sangat penting dalam masyarakat. Sebagai salah satu sistem sosial, keluarga merupakan institusi elementer dalam perkembangan masyarakat.<sup>33</sup>

Proses ini termasuk komunikasi diantara anggota keluarga, penetapan tujuan, resolusi konflik, pemberian makanan, dan penggunaan sumber dari internal maupun eksternal. Tujuan reproduksi, seksual, ekonomi dan pendidikan dalam keluarga memerlukan dukungan secara psikologi antar anggota keluarga, apabila dukungan tersebut tidak didapatkan maka akan menimbulkan konsekuensi emosional seperti marah, depresi dan perilaku yang menyimpang.<sup>34</sup>

Tujuan yang ada dalam keluarga akan lebih mudah dicapai apabila terjadi komunikasi yang jelas dan secara langsung. Komunikasi tersebut akan mempermudah menyelesaikan konflik dan pemecah masalah. Berdasarkan

---

<sup>31</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82.

<sup>32</sup>An-Nawawi, *Pilar-Pilar Keluarga Islami: Membangun Rumah Tangga Berbasis Nilai-Nilai Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022) h. 55-58.

<sup>33</sup>A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 2.

<sup>34</sup>Santrock, *Life-Span Development* (New York: McGraw-Hill, 2021), h. 486-489.

pendekatan sosio-kultural, fungsi keluarga setidaknya mencakup beberapa hal sebagai berikut.<sup>35</sup>

a. Fungsi Biologis

Fungsi Biologis bagi pasangan suami istri (keluarga), menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan dan papan, sampai batas minimal dapat mempertahankan hidupnya. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.<sup>36</sup>

Fungsi biologis keluarga ini, untuk melanjutkan keturunan (reproduksi), dalam ajaran Islam juga disertai upaya kesadaran agar keturunannya menjadi generasi yang unggul dan berguna, yaitu generasi “*dzurriyyatun thoyyibah*.”<sup>37</sup>

b. Fungsi Edukatif

Fungsi Edukatif (pendidikan), keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognitif, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.<sup>38</sup> Fungsi ini juga menjadi salah satu peran fundamental yang dimiliki oleh keluarga dalam membentuk individu yang berkarakter, berpengetahuan, dan mampu berkontribusi secara positif kepada masyarakat.<sup>39</sup> Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS. *al-Tahrim* Ayat 6:

<sup>35</sup>Djuju Sujana, *Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat, Dalam Keluarga Muslim Masyarakat Modern* (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1990), h. 20-22.

<sup>36</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 43.

<sup>37</sup>Muhammad Tholhah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), h. 8.

<sup>38</sup>Berk, *Development Through the Lifespan* (Boston: Pearson, 2022), h. 450-452.

<sup>39</sup>Muh Jamil, *Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial*, (Jurnal Literasiologi, Vol. 8, No. 4, 2022), h. 48, (Diakses 30 Agustus 2024).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>40</sup>

Surah *al-Tahrim* ayat 6 memberikan panduan penting tentang tanggung jawab keluarga, terutama dalam hal mendidik dan menjaga anggota keluarga dari perilaku yang bisa membawa mereka kepada kehancuran di dunia dan akhirat. Ayat ini sering dijadikan landasan dalam pendidikan keluarga Islam karena menekankan pentingnya peran kepala keluarga dalam mendidik dan melindungi keluarganya dari siksa neraka.

#### c. Fungsi Religius

Fungsi religius, berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya mengenai nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. Fungsi ini mengharuskan orang tua menjadi seorang tokoh inti dan panutan dalam keluarga, baik dalam ucapan, sikap dan perilaku sehari-hari, untuk menciptakan iklim dan lingkungan keagamaan dalam kehidupan keluarganya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat

<sup>40</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 560.

penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.<sup>41</sup> Sebagaimana dalam QS. *Luqman* ayat 13-14, Allah SWT. berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: 'Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepada-Ku lah kembalimu.<sup>42</sup>

#### d. Fungsi Protektif

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk, baik pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan.<sup>43</sup>

#### e. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter- relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang prularistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Dalam melaksanakan fungsi

<sup>41</sup>Al-Qaradawi, *Pendidikan Keluarga dalam Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Pustaka Al- Ma'arif, 2021), h. 112-115.

<sup>42</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 412.

<sup>43</sup>Walsh, *Strengthening Family Resilience* (New York: The Guilford Press, 2022), h. 95-98.

ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, sehingga kehidupan disekitarnya dapat dimengerti oleh anak, dan pada giliran anak dapat berpikir dan berbuat positif di dalam dan terhadap lingkungannya. Lingkungan yang mendukung sosialisasi antara lain ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan.<sup>44</sup>

f. Fungsi rekreatif

Fungsi ini tidak harus dalam bentuk kemewahan, serba ada, serta pesta pora, melainkan merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya, apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat suasana yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur satu sama lain antar anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.<sup>45</sup>

g. Fungsi Ekonomis

Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Dimana keluarga memiliki aktivitas dalam fungsi ini yang berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran belanja, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta

---

<sup>44</sup>Lerner, R. M., & Steinberg, L, *Handbook of Adolescent Psychology and the Law* (New York: Wiley, 2023), h. 150-153.

<sup>45</sup>Kalmijn, M, *Family Life and Family Policy in Europe* (Oxford: Oxford University Press, 2021), h. 112-115.



bendanya secara sosial maupun moral.<sup>46</sup> Sebagaimana dalam QS. *al-Nisa* ayat 34, Allah SWT. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضَرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, sebagai mana Allah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>47</sup>

Ayat ini menunjukkan kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah kepada keluarga, yang merupakan bagian dari fungsi ekonomis keluarga dalam Islam. Kewajiban nafkah ini meliputi menyediakan kebutuhan hidup dan memastikan kesejahteraan anggota keluarga.

Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi keluarga akan mempengaruhi, baik harapan orang tua terhadap masa depan anaknya, maupun harapan anak itu sendiri.<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Becker, *A Treatise on the Family* (Cambridge: Harvard University Press, 2023), h. 78-81.

<sup>47</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

<sup>48</sup>Friedman, M., & Scott, R, *Family Financial Management: Theory and Practic* (New York: Routledge, 2021), h. 85-88.

## B. Pengertian Sakinah

Secara bahasa sakinah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata سَكَنَ (*sakana*), yang berarti tenang, stabil, atau diam. Secara harfiah, sakinah berarti ketenangan, keadaan di mana tidak ada gangguan atau kegelisahan. Ini mencakup perasaan damai dan tenang di dalam jiwa. Kedamaian suatu keadaan yang damai, tanpa konflik atau ketegangan.<sup>49</sup>

Adapun secara istilah sakinah merujuk pada ketenangan, kedamaian, dan kestabilan yang Allah SWT. turunkan ke dalam hati orang-orang beriman. Ini adalah keadaan spiritual di mana seseorang merasakan ketentraman batin, meskipun dihadapkan pada berbagai cobaan hidup. Sakinah sering dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.<sup>50</sup>

Sakinah merupakan ketenangan jiwa yang Allah turunkan kepada orang beriman, terutama dalam situasi yang penuh cobaan. Ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an di mana Allah SWT. menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang beriman agar keimanan mereka semakin bertambah, seperti dalam QS. *al-Fath* ayat 4, Allah SWT. berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ رَبِّهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahnya:

Dialah yang menurunkan ketenangan (sakinah) ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Al-Nihayat fi Gharayb al-Hadith* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 2015), h. 178-179.

<sup>50</sup>Nasyaruddin al-Hisbah, Fathi, *Tafsir al-Mazhari* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 2020), h. 112-114.

<sup>51</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 511.

Sakinah dalam arti luas merujuk pada kondisi ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman yang tidak hanya berlaku dalam hubungan suami istri, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan keluarga. Sakinah melibatkan perasaan aman, sejahtera, dan harmonis yang tercipta dari hubungan yang penuh dengan cinta, pengertian, dan kerjasama antara anggota keluarga. Konsep ini melibatkan keseimbangan fisik, emosional, dan spiritual yang menciptakan lingkungan yang stabil dan bahagia.<sup>52</sup>

Mempunyai keluarga yang sakinah menjadi idaman setiap orang. Kenyataan menunjukkan banyak orang yang merindukan rumah tangga menjadi sesuatu yang teramat indah, penuh bahagia, penuh dengan berkah. Kenyataan pun membuktikan tidak sedikit keluarga yang hari demi harinya hanyalah berpindah dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan, perceraian, dan juga derita. Ternyata merindukan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah itu tidak asal jadi, yang hanya berbekal cinta dan harapan, tapi butuh kesungguhan. Mengerahkan segala kemampuan kemampuan untuk mewujudkannya. Butuh kerja keras dan kemauan yang kuat.<sup>53</sup>

Dengan demikian keluarga sakinah adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang tenang, damai serta saling mencintai dan menyayangi.<sup>54</sup>

## 1. Konsep Sakinah

Konsep sakinah adalah ide atau pemahaman umum tentang ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman yang diberikan oleh Allah SWT. Ini adalah gambaran

---

<sup>52</sup>N. A. Prasetyo, *Family Dynamics in Islam: Harmony and Peace in Family Life* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023), h. 72-75.

<sup>53</sup>L. B. Santoso, *Membangun Keluarga Harmonis: Panduan Praktis dan Teoritis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024), h. 101-103.

<sup>54</sup>M. Fadhl, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Hikmah, 2022), h. 55-56.

besar atau teori tentang bagaimana sakinah mempengaruhi kehidupan seseorang, terutama dalam konteks spiritual dan emosional. Konsep sakinah mencakup ide bahwa ketenangan batin ini adalah anugerah dari Allah SWT. yang bisa dirasakan oleh individu dalam berbagai situasi kehidupan,<sup>55</sup> seperti berikut:

a. Ketenangan batin yang diberikan oleh Allah SWT.

Konsep utama sakinah adalah bahwa ketenangan batin merupakan anugerah dari Allah SWT. Ini adalah bentuk ketenangan yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari iman dan keyakinan kepada Allah SWT. Ketika seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah SWT. mereka merasakan ketenangan yang mendalam dan tidak tergantung pada kondisi eksternal.<sup>56</sup>

b. Harmoni dalam kehidupan keluarga

Sakinah juga mencakup konsep harmoni dalam hubungan keluarga. Dalam konteks pernikahan, sakinah berarti ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan antara suami dan istri. Ini adalah kondisi di mana pasangan saling mendukung dan merasa tenang satu sama lain, yang pada gilirannya memperkuat hubungan mereka.<sup>57</sup>

c. Keberanian dan kesabaran dalam menghadapi ujian.

Sakinah mencakup kemampuan untuk tetap tenang dan sabar ketika menghadapi ujian dan kesulitan. Ini berarti merasa yakin dan percaya bahwa Allah

---

<sup>55</sup><https://suaraislam.id/asas-keluarga-sakinah-dalam-pandangan-muhammadiyah>, (Diakses 20 Agustus 2024).

<sup>56</sup>Al-Khattab, M, *Islamic Perspectives on Inner Peace and Spiritual Fulfillment* (Jakarta: Pustaka Al-Maktabah, 2022), h. 87-90.

<sup>57</sup>Nasution, H, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam: Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 134-137.

SWT. akan memberikan solusi dan jalan keluar dari setiap masalah, serta menerima ujian dengan sikap positif.<sup>58</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dari Hadis Abu Hurairah RA. Sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط"<sup>59</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi saw bersabda: Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian, dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka, maka barangsiapa yang ridha (dengan ujian tersebut), maka baginya keridhaan (dari Allah), dan barangsiapa yang murka (tidak menerima ujian tersebut), maka baginya kemurkaan (dari Allah).

Hadis ini menunjukkan bahwa ujian adalah tanda cinta Allah SWT. dan bahwa sikap sabar dan ridha dalam menghadapi ujian akan mendatangkan keridhaan dari Allah SWT. Sebaliknya, ketidakridaan dan kemarahan terhadap ujian dapat mengundang kemurkaan Allah SWT. Ini mencerminkan aspek sakinah dalam menghadapi ujian dengan ketenangan dan kesabaran.

#### d. Keseimbangan emosional dan spiritual

Konsep sakinah mencakup keseimbangan antara aspek emosional dan spiritual dalam kehidupan seseorang. Ini melibatkan pengelolaan emosi dengan baik melalui iman dan ibadah, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat.<sup>60</sup>

<sup>58</sup>Al-Jabari, M, *Spiritual Resilience and Patience in Islamic Teachings* (Kuala Lumpur: International Islamic University Press, 2023), h. 102-105.

<sup>59</sup>At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, no. 2396 (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1998), h. 601.

<sup>60</sup>Ahmad, N, *Emotional and Spiritual Balance in Islamic Life* (Jakarta: Mutiara Ilmu, 2022), h. 56-60.

e. Rasa aman dan perlindungan

Sakinah juga berarti merasakan rasa aman dan perlindungan dari Allah. Ini termasuk keyakinan bahwa Allah SWT. akan melindungi dan membimbing seseorang dalam segala aspek kehidupan, memberikan rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan.<sup>61</sup>

f. Kedamaian dalam ibadah

Konsep sakinah mencakup kedamaian yang diperoleh melalui ibadah yang khusyuk. Melakukan ibadah dengan penuh kesadaran dan konsentrasi dapat membawa ketenangan batin dan mendekatkan seseorang kepada Allah SWT.<sup>62</sup>

g. Rasa syukur dan kepuasan

Sakinah juga berarti memiliki rasa syukur dan kepuasan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ini melibatkan penerimaan yang tulus terhadap rezeki dan keadaan hidup, serta merasa puas dengan segala nikmat yang diberikan.<sup>63</sup> Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ibrahim ayat 7, Allah SWT. berfirman:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.<sup>64</sup>

Ayat ini mengajarkan bahwa syukur membawa kepuasan dan ketenangan batin, mencerminkan aspek sakinah dalam sikap dan perasaan sehari-hari.

<sup>61</sup>Al-Habib, M, *The Concept of Divine Protection in Islamic Faith* (Cairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 2023), h. 89-92.

<sup>62</sup>Yusuf, A, *The Serenity of Worship: A Study on Spiritual Peace in Islamic Practice* (Jakarta: Al-Hikmah Press, 2021), h. 112-115.

<sup>63</sup>Al-Mutairi, F, *Gratitude and Contentment in Islamic Teachings* (Kuala Lumpur: Islamic Studies Press, 2022), h. 77-80.

<sup>64</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 256.

#### h. Ketentraman dalam komunitas sosial

Konsep sakinah dapat diterapkan dalam hubungan sosial dan komunitas. Ini mencakup menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di sekitar kita, dan menyebarkan ketenangan melalui interaksi yang baik dan saling mendukung.<sup>65</sup>

#### i. Tawakkal dan keberanian dalam mengambil keputusan

Konsep sakinah juga berhubungan dengan sikap tawakal, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. setelah melakukan usaha. Ini melibatkan keberanian dalam mengambil keputusan dan bertindak, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan hasil yang terbaik.<sup>66</sup>

### 2. Aspek-aspek Sakinah

Aspek sakinah merujuk pada berbagai elemen atau dimensi yang membentuk dan menggambarkan bagaimana sakinah itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Aspek-aspek ini adalah bagian-bagian spesifik dari konsep sakinah yang menunjukkan bagaimana ketenangan dan kedamaian ini dapat dirasakan dan diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai dan memelihara sakinah dalam rumah tangga, perlu diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

#### a. Aspek Emosional

Aspek ini mencakup bagaimana anggota keluarga saling memahami dan mendukung satu sama lain secara emosional. Ini termasuk kemampuan untuk berempati, berbagi perasaan, dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Keseimbangan emosional dalam keluarga membantu menciptakan suasana yang

<sup>65</sup>Al-Karim, Z, *Harmony and Peace in Islamic Community Life* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2023), h. 92-95.

<sup>66</sup>Al-Husaini, A, *Trust in Allah: Tawakkal and Decision Making in Islam* (Cairo: Dar al-Minhaj, 2022), h. 58-62.



harmonis dan menyenangkan.<sup>67</sup> Sebagaimana dalam QS. *al-Nisa* ayat 36, Allah SWT. berfirman:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.<sup>68</sup>

Ayat ini menganjurkan untuk berbuat baik dan saling mendukung kepada sesama, termasuk dalam hal memberikan dukungan emosional dan perlakuan yang baik.

#### b. Aspek Fisik

Aspek ini berhubungan dengan kondisi lingkungan rumah yang nyaman dan aman. Ini mencakup faktor-faktor seperti kebersihan rumah, kesehatan fisik anggota keluarga, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal yang layak. Lingkungan fisik yang baik mendukung kesejahteraan dan kedamaian keluarga.<sup>69</sup> Sebagaimana dalam QS. *al-Mulk* ayat 15, Allah SWT. berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

<sup>67</sup>M. Fadhl, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Hikmah, 2022) h. 55-57.

<sup>68</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

<sup>69</sup>N. A. Prasetyo, *Family Dynamics in Islam: Harmony and Peace in Family Life* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023), h. 72-74.

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air dari langit, lalu menghidupkannya dengan air itu tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam. Maka janganlah kamu menjadikan Allah sebagai tandingan, padahal kamu mengetahui.<sup>70</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyediakan bumi sebagai tempat tinggal dan menyediakan berbagai kebutuhan untuk kehidupan, serta menjaga kebersihan dan keamanan rumah merupakan bagian dari memanfaatkan karunia Allah dengan baik.

#### c. Aspek Spiritual

Aspek ini mencakup nilai-nilai dan praktik keagamaan yang membentuk dasar moral keluarga. Ini termasuk ritual ibadah bersama, pengajaran nilai-nilai agama, dan pencapaian kedekatan spiritual dengan Tuhan. Keseimbangan spiritual membantu memperkuat ikatan keluarga dan memberikan tujuan hidup yang lebih tinggi.<sup>71</sup>

#### d. Aspek Komunikasi

Aspek ini melibatkan cara keluarga berinteraksi dan menyampaikan kebutuhan serta perasaan mereka. Komunikasi yang efektif dan terbuka sangat penting untuk mengatasi konflik dan membangun hubungan yang sehat. Keterampilan komunikasi yang baik membantu mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas hubungan.<sup>72</sup> Sebagaimana dalam QS. *al-Nisa* ayat 114, Allah SWT. berfirman:

<sup>70</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 563.

<sup>71</sup>A. M. Hasan, *Spiritual Well-being and Family Life: Islamic Perspectives* (Bandung: Mizan Pustaka, 2021), h. 40-42.

<sup>72</sup>L. B. Santoso, *Effective Communication in Family Relationships* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024), h. 101-103.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

Terjemahnya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau bersedekah atau mendamaikan antara manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan Allah, Kami akan memberinya pahala yang besar.<sup>73</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan konstruktif, seperti memberikan sedekah dan mendamaikan antara sesama, yang membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik.

#### e. Aspek Sosial

Aspek ini mencakup hubungan keluarga dengan masyarakat sekitar dan dukungan sosial yang diterima dari teman, kerabat, dan komunitas. Dukungan sosial dapat memperkuat jaringan dukungan keluarga dan membantu menghadapi berbagai tantangan.<sup>74</sup> Seperti dalam QS. *al-Maidah* ayat 2, Allah SWT. berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>75</sup> Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.

Ayat ini mengarahkan untuk membangun komunitas yang saling mendukung dalam kebaikan dan menjauhi dukungan terhadap tindakan yang merugikan. Prinsip ini penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat.

<sup>73</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

<sup>74</sup>R. T. Jones, *Social Support and Family Dynamics: A Contemporary Analysis* (New York: Academic Press, 2022), h. 88-90.

<sup>75</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

#### f. Aspek Psikologis

Aspek ini berhubungan dengan kesehatan mental dan kesejahteraan individu dalam keluarga. Ini mencakup bagaimana anggota keluarga mengatasi stres, mengelola emosi, dan mencari bantuan ketika diperlukan. Kesehatan psikologis yang baik berkontribusi pada kebahagiaan dan stabilitas keluarga.<sup>76</sup> Sebagaimana dalam QS. *al-Rad* ayat 28, Allah SWT. berfirman:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.<sup>77</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya mengingat Allah SWT. sebagai sumber ketenangan dan ketenteraman hati. Mengelola stres dan emosi melalui ibadah dan zikir kepada Allah SWT. membantu menjaga kesehatan psikologis.

Menurut Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah, *sakinah* adalah ketentraman hati yang dirasakan seseorang karena taat kepada Allah SWT. *Sakinah* juga berarti ketenangan jiwa setelah mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi secara umum, *sakinah* berarti kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam rumah tangga yang lahir dari keimanan kepada Allah SWT. serta adanya cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga.<sup>78</sup>

### C. Landasan Teologis (*Al-Qur'an dan Hadis tentang Keluarga Sakinah*)

Konsep keluarga *sakinah* dalam perspektif Muhammadiyah tidak terlepas dari landasan teologis yang kokoh, terutama bersumber pada Al-Qur'an dan hadis,

<sup>76</sup>S. A. Rahman, *The Role of Emotional and Spiritual Balance in Family Happiness* (*Journal of Family Psychology*, vol. 29, no. 4., 2024) h. 320-328. (Diakses 24 Oktober 2024).

<sup>77</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 252.

<sup>78</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Riyadh: Dar al-Imam al-Nawawi, 2022), h. 303-305.

yang menjadi pedoman utama dalam merumuskan prinsip-prinsip harmonisasi rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam. Konsep keluarga sakinah dalam pandangan Muhammadiyah secara teologis berakar pada penafsiran holistik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan relasi harmonis antara suami dan istri sebagai manifestasi ketundukan kepada nilai ketuhanan (tauhid) dan akhlak mulia.<sup>79</sup>

### 1. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. *al-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>80</sup>

Ayat ini menjadi dasar utama keluarga sakinah, menekankan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat sebagai tujuan pernikahan. Muhammadiyah menafsirkannya sebagai relasi setara yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dalam firman Allah SWT. yang lain juga dalam QS. *al-Nisa* ayat 34:

<sup>79</sup><https://web.suaramuhammadiyah.id/2022/09/06/asas-keluarga-sakinah-dalam-pandangan-muhammadiyah/>, (Diakses 24 Oktober 2024).

<sup>80</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ قَتْلَتُهُمْ  
حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرَبُوا لَهُمْ ۚ فَإِنْ  
أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan pembangkangannya, hendaklah kamu beri nasihat, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau perlu) pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.<sup>81</sup>

Ayat ini menggariskan prinsip kepemimpinan (qawwamah) suami yang bertanggung jawab dan berkeadilan, kepemimpinan suami bersifat kolaboratif, bukan otoriter seperti tanggung jawab ekonomi dan moral harus di imbangi dengan keadilan dan penghormatan terhadap hak istri.

Dalam QS. *al-Nahl* ayat 72 Allah SWT. juga berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً...

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu...<sup>82</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa keluarga sakinah tidak hanya tentang relasi suami-istri, tetapi juga tanggung jawab membangun generasi berkualitas.

Dalam QS. *al-Baqarah* ayat 187 Allah SWT. juga berfirman:

هَٰؤُلَاءِ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ...

<sup>81</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

<sup>82</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 274.

Terjemahnya:

Mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka...<sup>83</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa relasi suami-istri yang saling melindungi, menutupi kekurangan, dan menciptakan keharmonisan.

Dalam QS. *al-Tahrim* ayat 6 juga Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...<sup>84</sup>

Ayat ini menjelaskan kewajiban suami istri untuk saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah SWT. dan melindungi keluarga dari penyimpangan sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dalam keluarga sakinah.

## 2. Hadis Rasulullah SAW.

Dalam hadis riwayat shahih ibnu hibban:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي<sup>85</sup>

Artinya:

Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.

<sup>83</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29

<sup>84</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 560

<sup>85</sup>Sunan al-Tirmidzi, *Al- Manaqib*, No. 3895 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 448.



Hadis diatas menjelaskan bahwa pentingnya akhlak mulia dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

Dalam hadis riwayat shahih muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، إِلَّا فِكْلَكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>86</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin manusia adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas mereka. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya, serta bertanggung jawab atas mereka. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban.

Hadis ini menekankan tanggung jawab dalam menjalankan peran keluarga.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, Rasulullah

SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فُتِنَتِ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تَكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ<sup>87</sup>

Artinya:

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ujian seseorang dalam keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya dapat dihapuskan oleh shalat, sedekah, dan perbuatan baik.”

<sup>86</sup>Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, No. 2409 (Damaskus: Dar Ibn Kathir, 2002), h. 1275.

<sup>87</sup>Sahih Muslim, Al-Iman, No. 144, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1997), h. 144.

Hadis di atas menekankan bahwa anak, harta, dan lingkungan sekitar adalah ujian bagi seorang Muslim. Mendidik anak dengan baik merupakan kewajiban yang dapat menjadi penyelamat kita dari siksa neraka.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا.<sup>88</sup>

Artinya:

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya.”

Hadis ini menekankan akhlak mulia sebagai pondasi keluarga sakinah dan keharusan suami memperlakukan istri dengan baik.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.<sup>89</sup>

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar bin Ash, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.

Hadis ini menekankan pentingnya pendidikan agama sejak dini, Muhammadiyah memandang hadis ini valid dan kontekstual, namun pelaksanaannya harus dengan pendekatan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan terhadap hak anak, bukan kekerasan. Prinsip rahmatan lil ‘alamin dan pembentukan akhlak lebih dikedepankan dari pada aspek hukuman

<sup>88</sup>Abu Hurairah, Sunan at-Tirmidzi, No. 1162, (Beirut, Dar al-Fikr, 1997), h. 466.

<sup>89</sup>Abdullah bin Amr bin al-‘Ash, Sunan Abu Dawud, No. 495, (Beirut, Dar al-Fikr, 1997), h. 133.

Dalam dinamika modern, Muhammadiyah juga merespon tantangan seperti pernikahan dini dan poligami dengan pendekatan yang mengedepankan kemaslahatan (maqashid syariah), menegaskan bahwa keluarga sakinah harus mampu beradaptasi tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial.<sup>90</sup> Dengan demikian, integrasi antara teks suci, konteks sosio-kultural, dan prinsip tajdid (pembaruan) menjadi ciri khas landasan teologis Muhammadiyah dalam menata kembali konsep keluarga sakinah yang relevan dengan era kontemporer.



---

<sup>90</sup>Nashir, H, *Tafsir Maqashidi atas Konsep Keluarga dalam Islam*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 1, 2022, h. 45-62, (Diakses 7 Mei 2025).

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis karena peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan konsep keluarga sakinah perspektif Muhammadiyah.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan *mixed methods* yang menggabungkan studi literatur (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini berfokus pada penggabungan temuan dari literatur (normatif) dengan realitas lapangan (empiris) untuk membuktikan konsistensi (kesesuaian) antara ajaran Muhammadiyah dan praktik nyata, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti disrupsi (perubahan) teknologi dan individualisme (kebebasan pribadi).<sup>91</sup>

#### **B. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian yang berbasis sumber dokumen atau teori yaitu, dokumen resmi Muhammadiyah seperti pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, himpunan putusan tarjih, dan karya akademis

---

<sup>91</sup>Creswell, J.W., & Plano Clark, V.L, *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (California: SAGE Publications, Inc, 2018), h. 213-251.

Muhammadiyah seperti artikel jurnal studi Islam Muhammadiyah, buku tajdid dan dinamika keluarga modern dan lain-lain.

Dan adapun objek penelitian yang berbasis subjek (pelaku/partisipan) yaitu, pengurus dan tokoh Muhammadiyah seperti, Wakil Ketua Muhammadiyah Makassar, Anggota Maski Dikdasmen PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Makassar, dan Wakil PWM (Pendidikan Wilayah Muhammadiyah) Sulawesi Selatan.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada:

1. Keluarga Sakinah
2. Muhammadiyah

### **D. Deskripsi Penelitian**

#### **1. Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah merupakan konsep ideal dalam Islam yang menggambarkan rumah tangga yang dibangun atas dasar ketenangan (sakinah), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Keluarga sakinah bukan hanya tempat tinggal fisik, tetapi juga ruang emosional dan spiritual yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai keagamaan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan psikologis. Keluarga sakinah ditandai oleh keharmonisan relasi suami istri, pendidikan anak berbasis nilai Islam, serta peran aktif keluarga dalam kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat modern, konsep ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas keluarga di tengah tantangan perubahan sosial dan budaya.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>Qamaruddin, M, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Relevansinya terhadap Kehidupan Modern*, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 45-60, (Diakses 14 Mei 2025).

## 2. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Muhammadiyah merupakan gerakan modernis Islam yang sangat berpengaruh di Indonesia, yang seluruh pemikiran dan gerakannya didasarkan pada sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>93</sup>

Secara bahasa, kata Muhammadiyah berasal dari nama Nabi Muhammad SAW. dan imbuhan *-iyah* dalam bahasa Arab yang berarti pengikut atau jalan hidup. Maka, Muhammadiyah dimaknai sebagai kelompok yang mengikuti ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. secara konsisten. Sedangkan secara istilah, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 *Dzulhijjah* 1330 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi kota Yogyakarta.<sup>94</sup>

### E. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari responden melalui wawancara langsung dengan aktivis, pengurus atau tokoh Muhammadiyah di kota Makassar.

<sup>93</sup>Ahmad Najib Burhani, *Ensiklopedia Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022), h. 25-27.

<sup>94</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dokumen Resmi Muhammadiyah: Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2022), h. 1-3.

2. Data Sekunder, merupakan data yang diambil dari sumber yang sudah ada, seperti dokumen resmi, buku, jurnal atau laporan penelitian sebelumnya.<sup>95</sup>

#### **F. Instrumen Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan proses menemukan kebenaran dari suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Salah satu tahapan dalam melakukan metode ilmiah adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, instrumen sangat penting dalam penelitian, karena instrumen merupakan alat ukur dan akan memberikan informasi tentang apa yang kita teliti.<sup>96</sup>

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur dan menganalisis data dalam suatu penelitian seperti, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Artinya adalah data yang diteliti sangat bergantung keakuratannya pada peneliti saat melakukan penelitian. Oleh karena itu, validasi peneliti menjadi sangat penting, yang sebagaimana meliputi beberapa aspek seperti penguasaan wawancara, observasi, analisis data, penguasaan teori dan konsep serta etika dalam penelitian.<sup>97</sup>

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara atau langkah yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang akurat dan diperlukan

---

<sup>95</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 48-50.

<sup>96</sup>Komang Sukendra dkk, *Instrumen Penelitian* (Pontianak: Mahameru Press, 2020), h. 1.

<sup>97</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2007), h. 68.



dalam sebuah penelitian.<sup>98</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Dokumen, adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen tertulis atau arsip sebagai sumber informasi. Metode ini efektif untuk menghubungkan temuan lapangan dengan teori, seperti menganalisis konsep keluarga sakinah dalam *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*.<sup>99</sup>
2. Wawancara, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber melalui tanya jawab untuk menggali informasi mendalam. Teknik ini digunakan untuk memahami persepsi, pengalaman, atau pengetahuan narasumber terkait topik penelitian, seperti implementasi konsep keluarga sakinah perspektif Muhammadiyah.<sup>100</sup>
3. Dokumentasi, yaitu cara yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen yang ada dalam suatu lembaga yang teruji keakuratannya.<sup>101</sup>

#### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil studi dokumen maupun dokumentasi dengan cara mengelola data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam satuan, melakukan penggabungan, menyusun dalam pola, memilih mana

<sup>98</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 75.

<sup>99</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 50-70.

<sup>100</sup>Creswell, J.W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018), h. 215-250.

<sup>101</sup>M. Nurdin, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2018), h. 68-70.

yang penting, lalu membuat kesimpulan. Teknik ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh sebuah kesimpulan.<sup>102</sup> Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan. Ketiga tahapan ini membantu peneliti dalam memahami, mengelola, dan menyimpulkan data secara sistematis. Berikut ketiga tahapannya:

1. Reduksi Data, adalah data yang telah dikumpulkan diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan hanya pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data, setelah data diringkas, langkah berikutnya adalah menyusun dan menatanya agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Penyajian bisa berupa uraian naratif, kerangka, tabel, atau gambar yang menjelaskan hubungan antar data.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, ditahap akhir ini, peneliti memberikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang telah disajikan, kesimpulan yang telah dibuat akan di verifikasi ulang dan dikoreksi untuk dicocokkan dengan data yang relevan untuk memastikan keakuratannya.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. h. 334-335.

<sup>103</sup>Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: SAGE Publications, Inc, 1994), h. 10-12.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Muhammadiyah*

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis memiliki basis sosial yang kuat dan luas di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Secara sosial, warga Muhammadiyah di kenal memiliki karakteristik rasional, mandiri, dan berorientasi pada pendidikan. Etos kerja yang tinggi serta semangat kemandirian ekonomi tercermin dalam keberhasilan Muhammadiyah membangun amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.<sup>104</sup> Warga Muhammadiyah umumnya menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan sosial mereka, sehingga banyak dari mereka yang aktif dalam kegiatan akademik maupun pemberdayaan masyarakat.<sup>105</sup>

Dalam konteks budaya, Muhammadiyah mengembangkan budaya beragama yang berlandaskan pada prinsip pemurnian (*tajrid*), dan pembaruan (*tajdid*). Budaya warga Muhammadiyah menolak berbagai bentuk praktik keagamaan yang dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid, seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat. Sebaliknya, Muhammadiyah membangun tradisi budaya literasi, organisasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari misi dakwah kultural. Partisipasi aktif warga Muhammadiyah dalam organisasi otonom seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Nasyiatul Aisyiyah, pemuda

---

<sup>104</sup>[https://muhammadiyah.or.id/2025/01/sejak-awal-berdiri-muhammadiyah-telah-miliki-etos-ekonomi-yang-canggih/#utm\\_source](https://muhammadiyah.or.id/2025/01/sejak-awal-berdiri-muhammadiyah-telah-miliki-etos-ekonomi-yang-canggih/#utm_source), (Diakses 29 April 2025).

<sup>105</sup><https://muhammadiyah.or.id/2023/09/akselerasi-mutu-pendidikan-dasar-dan-menengah-muhammadiyah-dikdasmn-pnf-prioritaskan-5-hal-ini-sampai-tahun-2027/> (Diakses 29 April 2025)

Muhammadiyah, dan tapak suci menjadi bagian dari pembentukan karakter budaya warga Muhammadiyah yang progresif dan terdidik.<sup>106</sup>

Secara keagamaan, Muhammadiyah menganut pendekatan tekstual, rasional, dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam. Pelaksanaan ibadah warga Muhammadiyah dilakukan secara langsung berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, dengan penekanan pada kesederhanaan, keteraturan dan kepatuhan terhadap prinsip dasar agama. Muhammadiyah menolak bentuk-bentuk pengamalan agama yang bersifat ritualistik tanpa dasar nash yang kuat.<sup>107</sup>

Dalam kehidupan beragama sehari-hari, warga Muhammadiyah mengutamakan amal shalih dan kerja nyata sebagai wujud keimanan, sehingga pembinaan keluarga sakinah pun diarahkan pada terciptanya keluarga yang taat, harmonis, serta berperan aktif dalam masyarakat. Dengan karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan tersebut, warga Muhammadiyah memiliki fondasi yang kokoh dalam mengimplementasikan nilai-nilai keluarga sakinah. Basis rasionalitas, kesadaran pendidikan, kesederhanaan ibadah, serta semangat amal shalih menjadi modal penting dalam membentuk keluarga yang bertauhid, berakhlak mulia, dan berorientasi pada kemajuan umat.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup>Panca hardian putra, dkk: *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Berwatak Tajdid dan Tajrid*, (Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol. 3, No. 1, 2025), h. 32-33, (Diakses 29 April 2025).

<sup>107</sup>Afkar Hanif Syaifuddin: *Asketisme Dan Tantangan Modernitas Dalam Pemikiran Ulama Muhammadiyah*, (Jurnal Perspektif Agama dan Identitas, Vol. 9, No. 5, 2024), h. 165, (Diakses 29 April 2025).

<sup>108</sup>Rabiatul Adawiah: *Aisyiyah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1, No. 2, 2013), h. 100-101, (Diakses 29 April 2025).

### **B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammadiyah**

Konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah berpijak pada prinsip-prinsip Islam berkemajuan yang menekankan ketakwaan, kesalingan, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Muhammadiyah memandang keluarga sakinah bukan hanya sebagai tempat berlindung emosional, tetapi juga sebagai institusi dakwah dan pembinaan masyarakat Islam.<sup>109</sup>

Muhammadiyah menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu dengan menjadikan nilai-nilai tauhid, ibadah, dan *akhlakul karimah* sebagai landasan utama. Keluarga yang sakinah menurut Muhammadiyah bukanlah keluarga yang bebas dari masalah, melainkan keluarga yang mampu menyelesaikan setiap persoalan dengan pendekatan Islam berkemajuan, menjunjung tinggi kemaslahatan, dan menghindari kekerasan serta ketimpangan peran. Dengan demikian, keluarga sakinah Muhammadiyah merupakan keluarga yang tidak hanya damai secara internal, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang madani.<sup>110</sup>

Konsep diatas tersebut sesuai dengan pernyataan dari beberapa tokoh Muhammadiyah terkait pandangan Muhammadiyah terhadap konsep keluarga sakinah seperti yang dikemukakan oleh Abd. Azis Ilyas selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Makassar mengatakan bahwa:

---

<sup>109</sup>Djohantini, Siti Noordjannah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PP Aisyiyah, 2016), h. 521-594.

<sup>110</sup>Fatmawati, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Berkemajuan* (Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 4, No. 2., 2022), h. 45-60, (Diakses 15 Mei 2025).

“Keluarga Sakinah itu adalah keluarga yang tumbuh dan berkembang, berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah, keluarganya terbina berdasarkan tuntunan agama Islam yaitu yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah”<sup>111</sup>

Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Makassar menjelaskan bahwa keluarga sakinah dipahami sebagai institusi yang dibangun atas dasar ajaran Islam, yakni dengan menjadikan Al-Qur’an dan sunnah sebagai landasan utama dalam kehidupan berumah tangga.

Kemudian, Abbas Baco Miro selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan juga mengatakan bahwa:

“Keluarga sakinah itu keluarga yang terbangun secara syar’i dan tercatat di KUA dan pemerintah, konsep tuntunan sakinah dalam pandangan Muhammadiyah itu, bahwa manusia ini butuh pendidikan tauhid, jadi anak-anak dan keluarga itu di bina dalam ketauhidan, konsep keimanan, sehingga pembinaan rumah tangga dalam upaya untuk mentauhidkan Allah SWT. ini adalah nilai-nilai dasar, sehingga nanti jika terjadi konflik di dalamnya, maka dia harus kembalikan ke tujuan nikah itu, bahwa dalam pernikahan ini ada nilai tauhid yang harus mendasari perjalanan hidup rumah tangga, jadi konsep tauhid itu yang akan mendidik rumah tangganya, masalah yang terjadi itu bagian dari ujian dalam rumah tangga yang harus di respon dengan baik, di selesaikan dengan baik, itulah ketika konflik terjadi dan mampu di tenangkan maka itulah sakinah, sesuatu yang mampu ditenangkan setelah bergejolak, kemampuan untuk menyelesaikan masalah setelah terjadi konflik, jadi kalau tidak ada konflik tidak ada sakinah, sakinah itu muncul karena adanya konflik yang mampu di selesaikan. Kemudian ada nilai dasar keadilan, bahwa manusia itu adil atau sama di hadapan Allah SWT. baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sama-sama mulia, sehingga harus dimuliakan jangan di rendahkan, baik suami istri bagaimanapun statusnya mereka adalah manusia yang dimuliakan, makanya ada konsep *karomah*. Kemudian ada prinsip umum, yaitu berupa kemaslahatan, pengaturan rumah tangga ini prinsipnya bermaslahah, sehingga keputusan apapun itu baik dari suami maupun istri, maka tujuannya untuk kebermanfaatan, jadi ketetapan dan hak-hak suami, istri dan anak itu semuanya harus di pahami oleh keluarga dalam rumah tangga.”<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup>Hasil wawancara dengan Abd Azis Ilyas Wakil Ketua Muhammadiyah Makassar oleh penulis pada tanggal 24 April 2025.

<sup>112</sup>Hasil wawancara dengan Abbas Baco Miro Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan oleh penulis pada tanggal 25 April 2025.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) menjelaskan bahwa, keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang dibentuk secara sah menurut ajaran Islam dan tercatat secara resmi bukan hanya di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi di lembaga negara juga. Konsep keluarga sakinah menurut pandangan Muhammadiyah juga berakar pada nilai-nilai tauhid yang menjadi landasan utama dalam pembinaan keluarga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dibina dengan pendidikan keimanan dan ketauhidan, sehingga dalam menghadapi konflik rumah tangga, semua persoalan dikembalikan pada tujuan pernikahan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Sakinah bukan berarti ketiadaan konflik, tetapi kemampuan menyelesaikan konflik dengan baik dan tenang. Selain itu, nilai dasar seperti keadilan gender dan prinsip kemaslahatan juga menjadi fondasi penting, di mana semua anggota keluarga baik suami, istri, maupun anak diposisikan sebagai manusia yang dimuliakan dan berhak memperoleh keputusan yang adil dan bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah sebagai berikut:

1. Berbasis Tauhid dan Ketakwaan

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar iman dan takwa kepada Allah SWT. hubungan antara suami istri dan anak dilandasi oleh kesadaran



akan tanggung jawab spiritual, yang dimana Al-Qur'an dan sunnah menjadi pedoman utama dalam kehidupan rumah tangga.<sup>113</sup>

## 2. Prinsip Kesalingan (Mubadalah)

Muhammadiyah menekankan kesetaraan dan kemitraan antara suami dan istri, suami istri bukan dalam relasi dominasi, melainkan kerjasama yang saling menguatkan, dan keadilan gender ditekankan dalam pembagian peran sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan.<sup>114</sup>

## 3. Kasih Sayang dan Cinta (Mawaddah wa Rahmah)

Keluarga sakinah adalah tempat tumbuhnya rasa aman, saling menghormati, dan saling menguatkan dalam suka dan duka, terinspirasi dari QS. *al-Rum* ayat 21, bahwa Muhammadiyah menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga.<sup>115</sup>

## 4. Pendidikan dan Pembinaan Karakter

Keluarga diposisikan sebagai madrasah pertama dan utama, orang tua wajib mendidik anaknya dalam nilai-nilai Islam, membentuk akhlak mulia, dan membiasakan ibadah sejak dini, bahkan Muhammadiyah memiliki pedoman dan program seperti gerakan keluarga sakinah.<sup>116</sup>

<sup>113</sup>Qibtiyah, Alimatul, *Begini Pengertian dan Asas Keluarga Sakinah dalam Islam* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid, 2023), h. 12-25.

<sup>114</sup>Unaisi, Ngardilatun, *Konsep Mubadalah Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember* (UIN KH Achmad Siddiq Jember: Digital Library UINKHAS, 2022), h. 15-30.

<sup>115</sup><https://web.suaramuhammadiyah.id/2022/09/06/asas-keluarga-sakinah-dalam-pandangan-muhammadiyah/> (Diakses 15 Mei 2025).

<sup>116</sup>Djohatini, Siti Noordjannah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, h. 25.

## 5. Bertanggung Jawab Sosial

Keluarga sakinah menurut Muhammadiyah tidak hanya fokus pada kebahagiaan internal, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat, nilai-nilai seperti tolong-menolong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar juga ditekankan.<sup>117</sup>

## 6. Membentuk Generasi Qur'ani

Visi keluarga sakinah adalah melahirkan keturunan yang shalih/shalihah dan menjadi agen perubahan, menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari agar anggota keluarga berkontribusi dalam membangun masyarakat Islami.<sup>118</sup>

### ***C. Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah***

Secara umum, Muhammadiyah menerapkan konsep keluarga sakinah melalui pendekatan integral (menyeluruh) yang meliputi aspek spiritual, sosial, psikologis, dan ekonomi. Hal ini tercermin dari berbagai program pembinaan keluarga yang dilakukan oleh organisasi otonom seperti 'Aisyiyah, yang fokus pada ketahanan keluarga, pengutamaan gender dalam rumah tangga, serta penguatan peran keluarga dalam pendidikan anak dan pelestarian nilai-nilai Islam. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa keluarga bukan hanya urusan privat, melainkan juga memiliki dimensi publik yang berkaitan erat dengan kemaslahatan ummat. Konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga

---

<sup>117</sup> <https://www.kemenagkotajogja.org/bimas-islam-adakan-pembinaan-keluarga-sakinah-tahun-2025> (Diakses 15 Mei 2025).

<sup>118</sup> <https://pwmjateng.com/membangun-keluarga-sakinah-mawadah-warahmah/> (Diakses 15 Mei 2025)

diimplementasikan melalui pendekatan multidimensi, mulai dari hukum Islam, pendidikan, hingga respon terhadap dinamika zaman.<sup>119</sup>

Muhammadiyah juga mendefinisikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang memenuhi kesejahteraan material-spiritual dan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, serta kasih sayang. Lima asas utamanya meliputi:

1. Karamah Insaniyya

Menghargai martabat setiap anggota keluarga sebagai anugerah dari Allah SWT. tanpa diskriminasi atau kekerasan

2. Kesetaraan Hubungan

Suami-istri berperan sebagai mitra seimbang dalam mengambil keputusan, meski dengan tanggung jawab berbeda.

3. Keadilan

Memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional (finansial, pendidikan, kasih sayang) tanpa memihak.

4. *Mawaddah wa Rahmah*

Cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai fondasi hubungan, bukan sekadar kewajiban formal.

5. Keseimbangan dunia-akhirat.

Memprioritaskan kebahagiaan akhirat tanpa mengabaikan kesejahteraan duniawi seperti pendidikan dan kesehatan.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> <https://web.suaramuhammadiyah.id/2022/09/06/asas-keluarga-sakinah-dalam-pandangan-muhammadiyah/> (Diakses 15 Mei 2025).

<sup>120</sup> <https://muhammadiyah.or.id/2025/03/konsep-keluarga-sakinah-rujukan-mewujudkan-ketahanan-keluarga/> (Diakses 15 Mei 2025).

Implementasi asas-asas ini bertujuan membangun ketahanan keluarga, terutama dalam menghadapi tantangan era digital seperti meningkatnya perceraian, tren *childfree* (hidup tanpa anak), dan perkawinan usia dini.<sup>121</sup> Kemudian penegasan usia pernikahan yang matang, Muhammadiyah menekankan pentingnya kesiapan biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum menikah. Analisis kritis terhadap riwayat pernikahan Nabi Muhammad SAW. dengan Aisyah RA. menunjukkan bahwa usia pernikahan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk perkawinan anak. Berdasarkan kajian historis, Aisyah RA. diperkirakan berusia 17-18 tahun saat mulai hidup bersama Nabi SAW. hal ini menegaskan bahwa kematangan usia adalah persyaratan utama.<sup>122</sup> Kemudian, keluarga berencana (KB) dan kualitas generasi, Muhammadiyah mendukung keluarga berencana (KB) sebagai upaya meningkatkan kualitas keturunan, sesuai dalam QS. *al-Nisa* ayat 9, yang melarang meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Program keluarga berencana (KB) diarahkan untuk memastikan kesehatan ibu, kesejahteraan anak, dan perencanaan ekonomi keluarga, tanpa bertentangan dengan nilai Islam.<sup>123</sup> Selanjutnya peran perempuan dalam keluarga karir, studi hukum Islam menunjukkan bahwa perempuan boleh bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, asalkan tidak mengabaikan peran domestik (ibu rumah tangga) dan tetap menjaga adab. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan

---

<sup>121</sup><https://aisyiyah.or.id/usia-pernikahan-dalam-keluarga-sakinah-bagian-2> (Diakses 15 Mei 2025).

<sup>122</sup><https://aisyiyah.or.id/usia-pernikahan-dalam-keluarga-sakinah-bagian-2> (Diakses 15 Mei 2025).

<sup>123</sup><https://muhammadiyah.or.id/2025/03/konsep-keluarga-sakinah-rujukan-mewujudkan-ketahanan-keluarga/> (Diakses 15 Mei 2025).

Muhammadiyah, yang menekankan kolaborasi suami-istri dalam membangun keluarga harmonis.<sup>124</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah diwujudkan dalam beberapa bentuk konkret, antara lain:

1. Komunikasi yang Efektif dan Empatik

Suami istri dianjurkan untuk menjalin komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh kasih sayang. Hal ini selaras dengan nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik).<sup>125</sup>

2. Pembagian Peran yang Setara dan Adil

Muhammadiyah menekankan kesetaraan gender dalam rumah tangga, di mana suami dan istri berbagi peran sesuai kemampuan dan kesepakatan, tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab utama masing-masing. Kesetaraan ini tidak menghapuskan kodrat, tetapi meneguhkan keadilan.<sup>126</sup>

3. Pembinaan Anak yang Islami

Orang tua, sebagai *madrasah* pertama, bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak usia dini, termasuk melalui pendidikan akhlak, ibadah, dan pembiasaan sosial yang baik.<sup>127</sup>

4. Pengelolaan Ekonomi Keluarga yang Bertanggung Jawab

Keluarga sakinah tidak hanya menekankan spiritualitas, tetapi juga kesejahteraan materi. Muhammadiyah mendorong agar keluarga memiliki

---

<sup>124</sup>Nita, M.W, *Perspektif Hukum Islam tentang Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir* (JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 2., 2022), h. 614-620. (Diakses 15 Mei 2025).

<sup>125</sup>Dr. Firdaus, *Pentingnya Komunikasi Efektif Mencapai Keluarga Sakinah* (Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB, 2024), h. 10-15.

<sup>126</sup>Alimatul Qibtiyah, *Begini Pengertian dan Asas Keluarga Sakinah dalam Islam*, h. 2-5.

<sup>127</sup>Muhammad Fachrizal Wahyu D.P, *Muhammadiyah dan Konsep Gerakan Keluarga Sakinah* (Malang: Kompasiana, 2023), h. 2-3.

kemandirian ekonomi melalui usaha halal dan pengelolaan keuangan yang sehat, sebagaimana diajarkan dalam banyak pengajian dan pelatihan keluarga.<sup>128</sup>

#### 5. Aktivisme Sosial dan Dakwah

Keluarga Muhammadiyah diarahkan untuk aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah komunitas, baik melalui pengajian, kegiatan kemanusiaan, maupun kontribusi dalam program-program organisasi keummatan.<sup>129</sup>

Dengan demikian, konsep keluarga sakinah perspektif Muhammadiyah bukan hanya prinsip moral, tetapi dapat diterapkan secara nyata dan relevan dalam dinamika kehidupan kontemporer. Keluarga tidak hanya menjadi tempat bernaung secara emosional, tetapi juga sebagai pusat pembinaan insan yang bertakwa, produktif, dan berkemajuan.<sup>130</sup>

Konsep diatas tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu tokoh Muhammadiyah terkait bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah pada pandangan Muhammadiyah, seperti yang dikemukakan Muklashim Billah selaku dosen Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, mengatakan bahwa:

“Menurut Muhammadiyah, dalam pandangan hidup Islami ada yang disebut dengan kehidupan berkeluarga, kehidupan berkeluarga ini tentunya mengarahkan pada para keluarga yang memang secara ideologis adalah Muhammadiyah untuk mengikuti beberapa hal, yaitu yang pertama, kita harus menyadari bahwa kehidupan keluarga itu sebagai tempat sosialisasi kehidupan Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah, jadi ketika kita

<sup>128</sup>Atiyatul Ulya, *Konsep Keluarga Sakinah Rujukan Mewujudkan Ketahanan Keluarga* (Muhammadiyah.or.id: Yogyakarta 2025), h. 2-3.

<sup>129</sup>Heni Halimatussyadiah dkk, *Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi efektif, dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga* (Jurnal Familia, Vol. 5, No., 1, 2024), h. 37-53, (Diakses 14 Mei 2025).

<sup>130</sup>Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, h. 15-18.

sudah berkeluarga, pastikan keluarga itu selalu senantiasa pondasi utamanya adalah hidup Islami, karena keluarga itu bisa tenang dalam arti sakinah maka kunci utamanya adalah harus hidup dengan berlandaskan Islam, ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. *al-Tagabun* ayat 14-15, kemudian yang kedua adalah, kita harus sadar bahwa fungsi keluarga dalam pandangan hidup Islami warga Muhammadiyah itu adalah sebagai lahan kaderisasi dan keteladanan, misalnya jika sudah punya anak, apakah bisa mendidik anak itu?, terkadang ada serorang suami, ketika sudah ada anak di depan matanya, dia bingung mau diapakan anak ini, yang justru seorang bapak itu bisa mengkader anaknya agar anaknya tidak menjadi orang yang lemah, apalagi takut punya anak karena khawatir terhadap kesejahteraan mereka, takut tidak bisa memberi makan dll, nah hal ini tidak di harapkan dan mereka meragukan takdir dari Allah SWT. yang sudah Allah jamin, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah SWT. dan mengucapkan perkataan yang benar, lalu apa aktivitas yang harus kita ambil berdasarkan panduan Muhammadiyah?, yaitu aktivitas pertama menciptakan suasana harmonis dan Islami, yang namanya kita berkeluarga pasti ada beda pendapat, terkadang perbedaan pendapat itu memicu konflik, nah yg mau di cegah itu adalah konfliknya, makanya kalau kita berbeda pendapat dengan suami atau istri, maka cari yang paling mengarah kepada harmonis, misalnya kita berbeda apakah istri boleh bekerja atau tidak, cari solusi yang paling harmonis, tidak perlu sampai kemudian berkelahi, bertengkar sampai infonya ke mertua, kemudian akhirnya mertua ikut campur, itu tidak perlu, dan juga keadaannya harus Islami, yg namanya kita berkeluarga yaitu harus landasannya Islam, contohnya anak-anak sekolah di sekolah Muhammadiyah, yang sekolah Islam dsb, ini berdasarkan firman Allah surah *al-Rum* ayat 21. Kemudian aktivitas yang kedua, bersikap ihsan terhadap keluarga, maksudnya kalau misalnya ibunya fulanah tidak ada, maka suaminya tidak boleh pukul, kenapa? bukan karena ibunya tidak melihat, tapi karena Allah yg melihat, dan juga nanti seperti Hamimah, ya kalau nanti punya suami, carilah suami yang tidak ringan tangan, kalau dalam Muhammadiyah itu harus menjauhi kekerasan, tidak boleh sedikit-dikit tampar, pukul, maka carilah suami itu yg lemah-lembut, dan ini sebagaimana dalam firman Allah QS. *al-Qasas* ayat 77. Kemudian aktivitas yang ketiga, berusaha membangun jama'ah, dalam keluarga yg namanya kita berkeluarga ya harus satu komando, ya komando utamanya kepala keluarga, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, kepala keluarga itu adalah suami, maka yg namanay istri harus *sam'an wa tom'an* dengan apa yg diarahkan suami selama apa yg diarahkan suami sesuatu yg ma'ruf, bukan sesuatu yang munkar, jadi bangun jama'ah, jangan sendiri-sendiri lah



intinya, misalnya kalo tidak sempat shalat di masjid, maka shalat berjama'ah bersama di rumah dsb.<sup>131</sup>

Muktashim Billah menyimpulkan bahwa kehidupan berkeluarga dalam pandangan hidup Islami Muhammadiyah memiliki dua fungsi utama. Pertama, keluarga dipandang sebagai ruang sosialisasi nilai-nilai Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT. sebagaimana tercermin dalam Q.S. *al-Tagabun* ayat 14-15. Kedua, beliau menyimpulkan bahwa keluarga berperan sebagai media kaderisasi dan keteladanan, di mana orang tua dituntut untuk mendidik anak secara bertanggung jawab tanpa dihantui kekhawatiran berlebihan terhadap rezeki, karena ketidakyakinan pada jaminan Allah SWT. sikap ragu terhadap takdir dinilai sebagai bentuk ketidaksempurnaan iman, sehingga keluarga Muhammadiyah diharapkan tetap konsisten menanamkan nilai takwa dan kebenaran dalam setiap tindakan. Berdasarkan pandangan hidup Islami Muhammadiyah, terdapat tiga aktivitas utama yang perlu dijalankan dalam keluarga. Pertama, menciptakan suasana harmonis dan Islami dengan menyelesaikan perbedaan pendapat secara bijak tanpa memicu konflik, seperti memilih solusi terbaik ketika terjadi perdebatan tentang peran suami istri, serta memastikan pendidikan anak berbasis nilai Islam (contoh: sekolah Muhammadiyah), sesuai QS. *al-Rum* ayat 21. Kedua, bersikap *ihsan* (baik) dengan menghindari kekerasan fisik atau verbal, karena kesadaran bahwa Allah SWT. Maha Melindungi, sekaligus memilih pasangan yang lemah lembut, merujuk QS. *al-Qasas* ayat 77. Ketiga, membangun kebersamaan (jama'ah) dalam

---

<sup>131</sup>Hasil wawancara dengan Muktashim Billah dosen ma'had Al-Birr unismuh Makassar oleh penulis pada tanggal 28 April 2025.

keluarga melalui kepemimpinan suami yang bertanggung jawab atas hal-hal *ma'ruf* (kebaikan), seperti mengutamakan shalat berjamaah di rumah jika tidak memungkinkan ke masjid, sesuai prinsip Kompilasi Hukum Islam (KHI). Intinya, keluarga Muhammadiyah harus mengedepankan keteladanan, kelembutan, dan kesatuan dalam menjalankan syariat.

Adapun pernyataan A. Makmur selaku Anggota Maski Dikdasmen PDM Kota Makassar juga menyatakan bahwa:

Agar keluarga sakinah itu terwujud, adakan bimbingan penyuluhan dan arahkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut, selalu berpegang teguh pada tali pernikahan dan berusaha mewujudkan keluarga yang langgeng sampai syurga meskipun banyak gesekan-gesekan yang dilalui, dan ingat bahwa namanya pernikahan yang tidak diridhai orang tua jangan sekali-kali dilakukan, jika ada yang datang mau serius, jangan terburu-buru, minimal Hamimah ta'aruf dulu lah.<sup>132</sup>

A. Makmur menyimpulkan bahwa mewujudkan keluarga sakinah memerlukan sosialisasi program bimbingan pranikah yang intensif guna membekali calon pasangan dengan pemahaman agama dan keterampilan menyelesaikan konflik. Komitmen menjaga pernikahan sebagai ikatan sakral untuk kebahagiaan dunia dan akhirat juga harus diperkuat, meski dihadapkan pada gesekan-gesekan rumah tangga. Di sisi lain, pernikahan tanpa restu orang tua perlu dihindari, dan proses *ta'aruf* wajib diutamakan untuk memastikan kesiapan mental, spiritual dan keselarasan visi antar pasangan. Dengan demikian, keluarga sakinah tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga langgeng dalam praktik.

Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah tidak hanya bergerak di bidang dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi juga aktif dalam membentuk keluarga-

---

<sup>132</sup>Hasil Wawancara dengan A. Makmur Anggota Maski Dikdasmen PDM Kota Makassar oleh penulis pada tanggal 24 April 2025.

keluarga sakinah melalui berbagai program-program dan lembaganya<sup>133</sup> diantaranya:

### 1. Pembinaan melalui Aisyiyah

Aisyiyah, sebagai organisasi otonom perempuan Muhammadiyah, sangat aktif dalam pembinaan keluarga sakinah melalui:

#### a. Bimbingan pra-nikah untuk calon pengantin

Salah satu upaya strategis Muhammadiyah dalam membentuk keluarga sakinah adalah melalui program bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin. Bimbingan ini dipandang sebagai bagian penting dari proses persiapan pernikahan, tidak hanya dari sisi administratif dan seremonial, tetapi lebih pada pembekalan nilai-nilai keislaman, keterampilan hidup berumah tangga, dan kesiapan psikologis dalam membangun keluarga.<sup>134</sup>

Menurut tuntunan menuju keluarga sakinah, yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pernikahan merupakan ikatan yang luhur dan sakral, yang memerlukan kesiapan lahir dan batin. Oleh karena itu, calon pasangan suami istri perlu mendapatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip pernikahan Islami, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pentingnya komunikasi, tanggung jawab, dan pengelolaan konflik secara sehat.<sup>135</sup>

Adapun beberapa materi bimbingan pra-nikah yang pada umumnya dalam lingkungan Muhammadiyah meliputi:

<sup>133</sup><https://muhammadiyah.or.id/2025/03/konsep-keluarga-sakinah-rujukan-mewujudkan-ketahanan-keluarga/> (Diakses 14 Mei 2025).

<sup>134</sup>Tim PP Muhammadiyah & 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, h. 30-35.

<sup>135</sup>Majelis Tarjih, Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan PP 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, h. 232.

- 1) Makna pernikahan dalam Islam sebagai ibadah dan sarana mewujudkan ketentraman hidup.
- 2) Pencegahan dan penyelesaian masalah keluarga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Kedudukan suami istri yang setara dalam menjalankan fungsi keluarga.
- 4) Pola pengasuhan anak berbasis tauhid dan akhlak, serta
- 5) Manajemen ekonomi rumah tangga.<sup>136</sup>

Program ini di selenggarakan oleh berbagai lembaga di bawah Muhammadiyah, bukan hanya organisasi otonom seperti Aisyiyah, tetapi juga seperti Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh. Pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk pelatihan, seminar, lokakarya, serta pendampingan psikologis dan spiritual. Di beberapa daerah, Muhammadiyah juga menjalin kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk menjadikan bimbingan ini sebagai bagian dari persyaratan pernikahan. Melalui bimbingan pra-nikah, Muhammadiyah berharap pasangan yang akan menikah tidak hanya memiliki kesiapan formal, tetapi juga mampu menjadikan rumah tangganya sebagai wahana pembinaan moral, spiritual, dan sosial, yang selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>137</sup>

Konsep tersebut sama dengan pernyataan Abd. Azis Ilyas selaku wakil ketua Muhammadiyah Makassar yang mengatakan bahwa:

---

<sup>136</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Panduan Lengkap Bimbingan Pranikah: Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah 2023), h. 45-78.

<sup>137</sup><https://jangkargroups.co.id/materi-bimbingan-pra-nikah-di-kua/> (Diakses 14 Mei 2025).

“Untuk membentuk keluarga sakinah, Muhammadiyah mempunyai lembaga-lembaga yang semuanya itu dalam rangka menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, melalui Pendidikan formal dan non formal, pengajian dan diskusi-diskusi, ketahanan keluarga itu dimulai dari mental, membina mental masing-masing, kepala rumah tangga, kemudian mendidik anak-anaknya, lalu memperbaiki ekonominya dengan menyantuni sesuai kemampuan Muhammadiyah, termasuk program-program kelembagaan ekonomi”.<sup>138</sup>

Abd. Azis Ilyas menjelaskan bahwa Muhammadiyah menekankan pembentukan keluarga sakinah melalui integrasi pendidikan formal-nonformal, pengajian, dan diskusi untuk memperkuat ketahanan mental anggota keluarga, mulai dari peran kepala rumah tangga hingga pendidikan anak.

b. Pendidikan keluarga melalui pengajian rutin

Salah satu upaya konkret Muhammadiyah dalam membentuk keluarga sakinah adalah melalui pendidikan keluarga yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pengajian rutin. Pengajian ini bukan hanya menjadi sarana dakwah dan penguatan keislaman secara umum, tetapi juga berfungsi sebagai media pembinaan keluarga dari aspek spiritual, moral, dan sosial.<sup>139</sup>

Pengajian rutin Muhammadiyah dilaksanakan di berbagai tingkat dari ranting hingga wilayah dengan melibatkan warga Muhammadiyah, termasuk pasangan suami istri dan keluarga muda. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di

---

<sup>138</sup>Hasil wawancara dengan Abd. Azis Ilyas wakil ketua Muhammadiyah Makassar oleh penulis pada tanggal 24 April 2025.

<sup>139</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, h. 45-47.

masjid, mushalla, atau pusat kegiatan komunitas Muhammadiyah, dengan materi yang dirancang sesuai kebutuhan jama'ah dan kondisi sosial masyarakat.<sup>140</sup>

Beberapa fungsi dari pengajian rutin dalam pendidikan keluarga, yaitu:

1) Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Keluarga

Melalui pengajian, keluarga di bimbing untuk memahami nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Materi seperti tauhid, akhlak keluarga, adab dalam rumah tangga, dan pengasuhan anak dijelaskan dengan pendekatan praktis.

2) Peningkatan Peran Orang Tua sebagai Pendidik Utama

Dalam pengajian, ditegaskan bahwa orang tua terutama ayah dan ibu adalah *madrasah* pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami strategi pendidikan berbasis nilai islam, baik secara spiritual maupun sosial.

3) Penguatan Ketahanan Keluarga

Tema-tema pengajian seperti ketahanan keluarga, komunikasi suami-istri, manajemen konflik, serta peran keluarga dalam mencegah penyimpangan sosial menjadi bagian penting dari proses pendidikan keluarga.<sup>141</sup>

Pengajian rutin terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran religius dan kualitas relasi dalam keluarga. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya partisipasi generasi muda dan masih terbatasnya inovasi dalam metode penyampaian. Oleh karena itu, Muhammadiyah terus mendorong digitalisasi

<sup>140</sup>Tim Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, *Pengajian Rutin sebagai Media Penguatan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2023), h. 22-35.

<sup>141</sup>Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Panduan Pengajian Rutin untuk Pembinaan Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2021), h. 1-50.

pengajian dan kolaborasi antar majelis agar kegiatan ini lebih menarik dan menjangkau seluruh lapisan keluarga.<sup>142</sup>

c. Konseling keluarga untuk mencegah dan menangani konflik rumah tangga

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pembinaan spiritual dan edukasi pra-nikah, tetapi juga mengembangkan pendekatan konseling keluarga sebagai bagian dari layanan sosial-keagamaan. Konseling keluarga ini berfungsi sebagai media preventif (pencegahan) sekaligus kuratif (pengobatan) terhadap berbagai bentuk konflik rumah tangga, baik yang bersifat interpersonal (antara suami-istri), antargenerasi (orang tua-anak), maupun eksternal (keluarga besar, ekonomi, atau lingkungan).<sup>143</sup>

Adapun beberapa tujuan konseling keluarga dalam Muhammadiyah, sebagai berikut:

- 1) Mencegah konflik rumah tangga melalui edukasi keislaman yang berkelanjutan.
- 2) Membantu pasangan suami istri menyelesaikan masalah secara komunikatif dan islami.
- 3) Mengembalikan keharmonisan relasi keluarga berdasarkan prinsip kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).<sup>144</sup>

<sup>142</sup><https://suaraaisyiyah.id/inovasi-pengajian-dengan-pendekatan-manhaj-tarjih/> (Diakses 14 Mei 2025).

<sup>143</sup><https://umj.ac.id/kabar-kampus/2025/01/pp-aisyiyah-siap-wujudkan-keluarga-sakinah-melalui-tot-konselor-bikksa-nasional/> (Diakses 14 Mei 2025).

<sup>144</sup>Tim Penulis Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal & Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, *Panduan Konseling Keluarga Islami: Strategi Membangun Keluarga Sakinah Berbasis Nilai Muhammadiyah* (Yogyakarta: Muhammadiyah Press, 2024), h. 55-89.



Muhammadiyah mendorong pendekatan konseling berbasis Islam berkembang, yaitu menggunakan ajaran Islam yang kontekstual, rasional, humanistik, untuk menyelesaikan konflik. Konseling keluarga bukan hanya menyalahkan salah satu pihak, melainkan mempertemukan dua sudut pandang dengan semangat musyawarah dan penyembuhan spiritual. Muhammadiyah terus mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi konselor keluarga, serta meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dalam membangun pusat layanan konseling Islami.<sup>145</sup>

## 2. Pendidikan Dan Dakwah

Muhammadiyah memandang bahwa pembentukan keluarga sakinah tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan dan dakwah yang berkelanjutan. Sebagai gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, Muhammadiyah menjadikan pendidikan dan dakwah sebagai instrumen utama dalam membina dan memperkuat keluarga Islam yang berkualitas, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai tauhid.<sup>146</sup>

Konsep diatas berkesinambungan dengan yang dinyatakan Abd. Azis Ilyas selaku wakil Ketua Muhammadiyah Makassar bahwa:

“Pola gerakan Muhammadiyah yang pertama adalah gerakan Islam, yang kedua gerakan dakwah *amar ma'ruf*, yang ketiga gerakan *tajdid*, jadi yang

<sup>145</sup><https://muhammadiyah.or.id/2023/11/sediakan-layanan-konsultasi-masalah-keluarga-untuk-masyarakat-umum-nasyiatul-aisyiyah-yogyakarta-luncurkan-family-learning-center/> (Diakses 14 Mei 2025).

<sup>146</sup><https://muhammadiyah.or.id/2023/07/begini-pengertian-dan-asas-keluarga-sakinah-dalam-islam/> (Diakses 14 Mei 2025).

menyangkut penguatan terhadap nilai-nilai agama itu secara otomatis memberi dampak yang besar kepada semua elemen ke warga-warga Muhammadiyah”<sup>147</sup>

Abd. Azis Ilyas menyimpulkan bahwa, Muhammadiyah menggerakkan tiga pilar utama, penanaman nilai Islam, dakwah *amar ma'ruf* (mengajak kebaikan), dan *tajdid* (pembaruan), yang terintegrasi untuk memperkuat keyakinan religius warga sekaligus berdampak transformative pada masyarakat.

Pendidikan dalam Muhammadiyah tidak terbatas pada institusi formal seperti sekolah atau universitas, tetapi juga mencakup pendidikan keluarga sebagai lembaga pertama dan utama dalam membentuk karakter dan akhlak.<sup>148</sup>

Adapun pernyataan dari Muktashim Billah selaku dosen Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar mengatakan bahwa:

“Pendidikan adalah pondasi utama, kalau kita mau membangun keluarga, pastikan suaminya sholeh, istrinya juga solehah, dan ini adalah pondasi utama, karena jika ingin mencetak anak/generasi yang islami, maka suami/istrinya juga harus islami, sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Muhammadiyah bahwa seluruh aktivitas harus berdasarkan kaidah-kaidah Islami”.<sup>149</sup>

Muktashim Billah mengungkapkan bahwa Muhammadiyah menegaskan pondasi utama keluarga Islami terletak pada pendidikan dan keteladanan pasangan (suami sholeh, istri sholehah), karena kesholehan orang tua menjadi kunci mencetak generasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sesuai prinsip gerakan yang berorientasi pada kaidah keislaman.

<sup>147</sup>Hasil wawancara dengan Abd. Azis Ilyas wakil Ketua Muhammadiyah Makassar, oleh penulis pada tanggal 24 April 2025.

<sup>148</sup><https://muhammadiyah.or.id/2022/04/kiat-pembentukan-pribadi-islami-dalam-keluarga/> (Diakses 14 Mei 2025).

<sup>149</sup>Hasil wawancara dengan Muktashim Billah dosen Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar oleh penulis pada tanggal 28 April 2025.

Dakwah Muhammadiyah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh ranah-ranah praktis dalam kehidupan rumah tangga seperti dakwah terhadap keluarga yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran religius keluarga Muhammadiyah, baik dalam ibadah maupun dalam adab kehidupan sehari-hari
- b. Membentuk pola komunikasi keluarga Islami, termasuk adab suami istri, adab terhadap anak, serta penyelesaian konflik secara musyawarah.
- c. Memberikan pemahaman keagamaan yang moderat dan rasional, sesuai dengan prinsip Islam berkemajuan.

Dakwah ini dilaksanakan melalui berbagai media seperti pengajian, kajian daring, khutbah Jum'at, majelis taklim, bimbingan keluarga, bahkan penyuluhan di lingkungan masyarakat urban (perkotaan) dan rural (pedesaan).<sup>150</sup>

Konsep ini juga di dukung oleh salah satu ungkapan tokoh Muhammadiyah, Muhammad Amir selaku sekretaris majelis lingkungan hidup mengatakan bahwa:

“Di Muhammadiyah itu selalu ada gerakan dakwah, selalu ikut pengajian/ceramah, Muhammadiyah juga punya banyak media seperti suara Muhammadiyah, nah di situ sudah di bahas khusus untuk pembinaan keluarga sakinah/rumah tangga, jadi pendidikan itu memang sangat penting dan pengaruhnya sangat besar terhadap keluarga sakinah”<sup>151</sup>

Muhammad Amir menyatakan bahwa Muhammadiyah mengoptimalkan gerakan dakwah terintegrasi melalui pengajian, media, seperti suara Muhammadiyah dan pembinaan khusus untuk menegaskan peran sentral

<sup>150</sup><https://suaramuhammadiyah.id/read/muhammadiyah-di-era-digital-jembatan-dakwah-atau-jurang-pemisah>, (Diakses 14 Mei 2025).

<sup>151</sup>Hasil wawancara Muhammad Amir sekretaris majelis lingkungan hidup oleh penulis pada tanggal 24 April 2025.

pendidikan Islam dalam membentuk kesejahteraan keluarga sakinah, sebagai fondasi Masyarakat berkeadaban.

Selain itu, peran lembaga dan amal usaha Muhammadiyah juga tidak luput aktif dalam pendidikan dan dakwah keluarga di lingkungan Muhammadiyah, yang antara lain:

- 1) Majelis Tabligh yang menyusun materi dakwah dan menyiapkan muballigh untuk pembinaan keluarga Islami.
- 2) Majelis Pendidikan Kader dan Majelis Tarjih yang memberikan landasan ideologis dan teologis dalam materi pendidikan keluarga.
- 3) Aisyiyah dan Nasyyatul Aisyiyah yang menggerakkan pendidikan keluarga dan dakwah di kalangan perempuan, ibu rumah tangga, dan remaja putri.

Dan amal usaha seperti sekolah Muhammadiyah, rumah sakit, dan panti asuhan juga menjadi wahana dakwah keluarga dengan pendekatan edukatif (pendidikan) dan humanis (kemanusiaan).<sup>152</sup>

Melalui pendidikan dan dakwah yang sistematis dan menyeluruh, Muhammadiyah berupaya untuk:

- 1). Mencegah krisis moral dalam keluarga
- 2). Membentuk generasi yang beriman, berakhlak, mandiri.
- 3). Memperkuat ketahanan spiritual dan sosial dalam keluarga.
- 4). Mendorong terciptanya keluarga yang tidak hanya sakinah, tetapi juga *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>153</sup>

<sup>152</sup><https://l1diki5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/pwm-diy-tekanan-pentingnya-amal-usaha-dalam-memajukan-umat-islam>, (Diakses 14 Mei 2025).

<sup>153</sup><https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/11/28/memahami-karakter-muhammadiyah/>, (Diakses 14 Mei 2025).

Abbas Baco Miro Wakil Ketua PWM Sulawesi selatan mengatakan bahwa:

“Kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan di era modern ini memang tidak sederhana dibanding dengan dulu, sehingga rumah tangga ini harus dijadikan bukan hanya sebatas kebutuhan biologis, tetapi harus menjalankan misi fungsinya, maka dalam hal ini Muhammadiyah menjadikan rumah tangga itu sebagai fungsi pendidikan, fungsi pemenuhan kebutuhan, fungsi biologis, fungsi kasih sayang, bahkan fungsi kaderisasi, jadi dalam rumah tangga, membina, mengkader, menyampaikan pengenalan/pengamalan agama, mewujudkan insan-insan/manusia yang bertaqwa, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang bisa mewujudkan itu dan kita mampu mengantisipasi. Terakhir bahwa, pendidikan formal/modern di terapkan bukan hanya di kehidupan dunia tetapi harus bersambung kepada akhirat, sehingga kebutuhan-kebutuhan di era modern ini mampu di sikapi dan di bentengi dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keimanan, adapun risalah Islam yang berkembang di Muhammadiyah ini adalah kita harus mampu di berbagai bidang, metode juga demikian, keluarga yang berkembang itu yang mampu melihat perkembangan-perkembangan atau tantangan-tantangan modern, tetapi tetap menyikapinya dengan bijak.<sup>154</sup>

Abbas Baco Miro menjelaskan bahwa Muhammadiyah menekankan rumah tangga sebagai entitas multifungsi pendidikan, pemenuhan kebutuhan, dan kaderisasi untuk membentuk keluarga berkembang yang adaptif terhadap tantangan modern, namun tetap berakar pada nilai spiritual dan keimanan, serta mengintegrasikan pendidikan formal dengan orientasi akhirat.

Konsep keluarga sakinah dalam pandangan Muhammadiyah telah diimplementasikan melalui berbagai program seperti bimbingan pra-nikah, pengajian rutin, konseling keluarga, pendidikan keagamaan, serta dakwah komunitas. Evaluasi terhadap pelaksanaan program-program tersebut penting

---

<sup>154</sup>Hasil wawancara dengan Abbas Baco Miro wakil ketua PW Sulawesi selatan oleh penulis pada tanggal 25 April 2025.

dilakukan untuk menilai efektivitas, keberlanjutan, serta respons masyarakat terhadapnya.<sup>155</sup>

### 1. Keberhasilan Implementasi

Secara umum, beberapa aspek dari program pembinaan keluarga sakinah Muhammadiyah telah menunjukkan hasil yang positif, antara lain:

- a. Meningkatnya pemahaman pasangan suami istri tentang peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, program seperti bimbingan pranikah dan kajian keluarga membantu menyamakan visi kehidupan berkeluarga secara Islami.
- b. Partisipasi aktif warga Muhammadiyah dalam pengajian dan kegiatan dakwah keluarga, ini menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya pendidikan agama dalam rumah tangga.
- c. Tersedianya layanan konseling keluarga oleh Aisyiyah dan Majelis Tabligh di beberapa daerah, layanan ini membantu penyelesaian konflik secara preventif (pencegahan) dan rehabilitatif (pemulihan kembali).
- d. Adanya buku dan panduan resmi seperti *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* yang menjadi acuan nasional.

Keberhasilan inilah yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah mampu meletakkan fondasi konseptual dan praktikal bagi terbentuknya keluarga sakinah yang sesuai nilai-nilai Islam berkemajuan.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Atiyatul Ula, *embangun Keluarga Sakinah Diperlukan dalam Menghadapi Masifnya Era Digital* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2025), h. 12-13.

<sup>156</sup> Muhammadiyah & Aisyiyah, *Program Pencegahan Krisis Keluarga (Bagian dari Materi Internal)* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, 2022), h. 7-9.

Abbas Baco Miro Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), Sulawesi Selatan juga mengatakan bahwa:

“Putusan Muhammadiyah tentang tuntunan keluarga sakinah ini patut di sosialisasikan, menjadi bahan bacaan yang jadi tuntunan kita di dalam mengarungi rumah tangga, mereka yang akan melangsungkan rumah tangga ini harus betul-betul memahami konsep nikah dalam Islam, bagaimana konsep nikah ini dalam Islam tidak hanya untuk mewujudkan kehidupan ukhrawi, menikah bukan untuk hidup tetapi menikah untuk menemukan hakikat kehidupan, dan tentu ini butuh pemahaman yang tepat”.<sup>157</sup>

Abbas Baco Miro menyimpulkan bahwa Muhammadiyah menekankan sosialisasi tuntunan keluarga sakinah sebagai panduan memahami hakikat pernikahan Islam yang berorientasi spiritual-ukhrawi, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan duniawi.

Adapun ungkapan Abd. Azis Ilyas selaku wakil Ketua Muhammadiyah Makassar juga mengatakan bahwa:

“Muhammadiyah itu selalu mengambil langkah-langkah dalam ikut serta mengambil perannya dalam membina masyarakat, yang selalu beriringan dengan program pemerintah, jadi program pemerintah itu selalu di dukung, selama hal-hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam”.<sup>158</sup>

Abd. Azis Ilyas menyatakan bahwa Muhammadiyah berkolaborasi dengan pemerintah dalam program pembangunan masyarakat sepanjang sejalan dengan prinsip Islam, sebagai bentuk sinergi antara nilai keagamaan dan kebijakan publik.

## 2. Kendala dan Tantangan

Meskipun demikian, implementasi program ini masih menghadapi sejumlah kendala ataupun tantangan, di antaranya:

---

<sup>157</sup>Hasil wawancara dengan Abbas Baco Miro wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan oleh penulis pada tanggal 25 April 2025.

<sup>158</sup>Hasil wawancara dengan Abd. Azis Ilyas wakil ketua Muhammadiyah Makassar oleh penulis pada tanggal 24 April 2025.



- a. Kurangnya pemerataan program di seluruh wilayah Muhammadiyah, beberapa ranting atau cabang belum memiliki akses yang memadai terhadap program bimbingan dan konseling keluarga.
- b. Minimnya tenaga pendamping keluarga yang memiliki kompetensi ganda (agama dan psikologi), hal ini menyebabkan sebagian konseling keluarga masih bersifat umum dan belum mendalam.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencari bantuan saat menghadapi konflik, banyak keluarga yang lebih memilih menyembunyikan konflik, sehingga masalah menjadi kronis dan sulit diintervensi.<sup>159</sup>

Adapun pandangan Abd. Azis Ilyas selaku wakil Ketua Muhammadiyah Makassar mengatakan bahwa:

“Memang ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi, dan tantangan ini tidaklah mudah apalagi di zaman modern ini, yang pertama, adanya media sosial yang berpengaruh terhadap masing-masing informasi yang diterima oleh keluarga, yang kedua adalah persoalan ekonomi, yang kadang-kadang membuat keutuhan keluarga tidak bisa langgeng karena persoalan fundamental, yang ketiga adalah menyangkut pemahaman agama, harusnya setiap anggota rumah tangga itu bisa sabar dan menerima ketentuan-ketentuan dari Allah SWT., serta pergaulan bebas dan perceraian itu merupakan dampak dari masyarakat modern, jadi Muhammadiyah tetap melakukan aktivitas dakwah tanpa henti dalam memahami ajaran Islam yang sesungguhnya, ini dalam rangka mencegah pergaulan bebas dll.”<sup>160</sup>

Abd. Azis Ilyas menyimpulkan bahwa, Muhammadiyah menghadapi tantangan modern seperti pengaruh media sosial, krisis ekonomi, dan rendahnya pemahaman agama yang mengancam keutuhan keluarga, sehingga

<sup>159</sup>Mohammad Fakhruddin dan Iyus Herdiyana Saputra, *Ikhtiar Awal Menuju Keluarga Sakinah* (23) (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2024), hlm. 58.

<sup>160</sup>Hasil wawancara dengan Abd. Azis Ilyas wakil ketua Muhammadiyah Makassar oleh penulis pada tanggal 24 April 2025.

Muhammadiyah terus memperkuat dakwah untuk menangkal dampak negatif seperti pergaulan bebas dan perceraian.

Muktashim Billah juga mengatakan tentang tantangan terbesar di zaman sekarang, yaitu:

Dari segi digital dulu, yakni dunia maya, yang bahkan keluarga Islami pun biasanya kena, yang akhirnya banyak istri tidak sanggup melayani suaminya karena sibuk main hp lah, pura-pura sakit lah, yang akhirnya suami mencari orang lain, apalagi di zaman digital sekarang sangat mudah sekali dapat hal-hal seperti itu. Kemudian, dari segi anak, terkadang orang tua tidak peduli terhadap perkembangan anaknya, yang penting anaknya sekolah, bayar asal bayar saja, tidak tahu perkembangan anaknya sudah sampai mana, yang ternyata di sekolah anaknya nakal, suka buat masalah, yang akhirnya orang tuanya yang marah-marah ke sekolah, padahal dia tidak sadar bahwa masalah itu datang dari anaknya sendiri, dan ternyata dari segi digital anaknya juga di rumah keseringan main game, tiktok, sehingga membahayakan bagi dirinya sendiri, dari sisi hidup di rumah juga tidak terlihat sisi hidup Islami, bapak ibunya masing-masing sibuk sendiri, anaknya beraktivitas sendiri, tidak ada kebersamaan, padahal dalam kehidupan berkeluarga itu harus ada kaderisasi dan keteladanan yang anak-anaknya harus diajar, diaturkan jadwalnya dan diarahkan ke aktivitas-aktivitas Islam.<sup>161</sup>

Muktashim Billah menggarisbawahi tantangan keluarga Islami di era digital, seperti ketidakharmonisan suami istri akibat kecanduan bermain hp, minimnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak, serta kebiasaan anak bermain game dan tiktok tanpa batas. Hal ini memicu masalah pernikahan seperti selingkuh, dan kenakalan anak-anak di sekolah, serta kehidupan rumah tangga kehilangan nilai Islami akibat kurangnya kebersamaan, keteladanan, dan pengaturan jadwal aktivitas keagamaan yang solusinya, keluarga perlu menyeimbangkan penggunaan teknologi, meningkatkan komunikasi, serta

---

<sup>161</sup>Hasil wawancara dengan Muktashim Billah dosen Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar oleh penulis pada tanggal 28 April 2025.

menggabungkan kegiatan Islami (seperti mengaji bersama atau diskusi keluarga) untuk membangun kaderisasi nilai agama sejak dini.

### 3. Hal yang Perlu Ditingkatkan

Agar implementasi program keluarga sakinah di lingkungan Muhammadiyah menjadi lebih optimal, maka perlu beberapa hal ditingkatkan, diantaranya:

- a. Peningkatan kapasitas kader dan konselor keluarga Muhammadiyah, melalui pelatihan intensif dan sertifikasi berbasis kompetensi.
- b. Integrasi program keluarga sakinah dengan amal usaha Muhammadiyah, khususnya di lembaga pendidikan dan layanan kesehatan agar pesan keislaman lebih menyeluruh.
- c. Monitoring dan evaluasi yang terstruktur terhadap pelaksanaan program di tingkat ranting, cabang, dan wilayah agar ada perbaikan berkelanjutan.<sup>162</sup>

Dan untuk mencapai optimalisasi implementasi program keluarga sakinah dalam konteks Muhammadiyah, diperlukan peningkatan strategis pada beberapa aspek kunci, sebagai berikut:

Pertama, penguatan kolaborasi antar masyarakat sekitar, yang meliputi peran aktif pengurus cabang, keluarga anggota, dan lembaga pendidikan Muhammadiyah, perlu di optimalkan guna menciptakan sinergi yang holistik.

Kedua, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal, ini menjadi esensial untuk memastikan relevansi materi dengan dinamika sosial-keagamaan Masyarakat kontemporer. Dari penelitian Smith & Rahman menunjukkan bahwa


---

<sup>162</sup> Alief Syamsul Maarif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah* (Kabupaten Klaten: Caesar Media Pustaka, 2025), hlm. 45.

program berbasis kontekstualisasi memiliki dampak 37% lebih tinggi dalam meningkatkan partisipasi komunitas.

Ketiga, sistem evaluasi berkelanjutan, perlu di implementasikan melalui pendekatan mixed-method (kuantitatif-kualitatif) untuk mengukur efektivitas intervensi dan mengidentifikasi celah implementasi.

Keempat, peningkatan literasi digital, dalam sosialisasi program diperlukan guna menjangkau generasi muda, mengingat 89% partisipasi usia 18-35 tahun cenderung responsif terhadap konten berbasis platform digital. Dengan pendekatan sistematis dan berkelanjutan ini, program keluarga sakinah dapat menjadi model transformasi sosial yang adaptif dan berdampak luas.<sup>163</sup>




---

<sup>163</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Evaluasi Program Keluarga Sakinah Berbasis Digital*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022), h. 2-6.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian, Muhammadiyah memandang konsep keluarga sakinah sebagai suatu sistem keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam secara holistik (menyeluruh), dengan menekankan integrasi (penggabungan) antara ketaqwaan individu, pendidikan karakter, dan kesejahteraan ekonomi. Konsep ini tidak hanya terbatas pada keharmonisan hubungan suami-istri, tetapi juga mencakup tanggung jawab kolektif (bersama) dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berdaya saing. Muhammadiyah menegaskan bahwa keluarga sakinah harus menjadi unit pertama dalam sosialisasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah, dengan merujuk pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang (QS. *al-Rum* ayat 21). Dalam perspektif Muhammadiyah juga keluarga diposisikan sebagai institusi yang bertugas melahirkan kader-kader unggul melalui keteladanan orang tua, pendidikan agama sejak dini, serta komitmen menjauhi praktik kekerasan dan ketidakadilan.

Pada tahap implementasi, konsep keluarga sakinah dalam perspektif Muhammadiyah pada kehidupan sehari-hari dilakukan melalui integrasi nilai-nilai agama dalam seluruh aspek keluarga. Muhammadiyah menekankan pentingnya pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah sebagai fondasi utama, yang diterapkan lewat pembiasaan ritual keagamaan seperti shalat berjamaah, tilawah Al-Qur'an, serta sikap saling menghormati dan berempati antaranggota keluarga. Selain itu, peran keluarga sebagai "sekolah pertama" untuk menanamkan kepedulian sosial, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi kunci, sesuai dengan prinsip *tajdid*

(pembaruan) yang dibawa Muhammadiyah, praktiknya juga melibatkan kolaborasi antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan, pengasuhan anak berbasis kasih sayang, serta menjaga komunikasi yang sehat dan transparan. Dengan demikian, keluarga sakinah tidak hanya fokus pada harmoni spiritual, tetapi juga membangun ketahanan sosial-emosional untuk menghadapi tantangan zaman, sesuai visi Muhammadiyah yang mengedepankan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

### **B. Saran**

Untuk menjadikan konsep keluarga sakinah lebih aplikatif (praktis) dalam realitas masyarakat modern, diperlukan beberapa langkah-langkah inovatif yang menjawab tantangan zaman, seperti berikut:

1. pengembangan platfrom (media) digital interaktif berbasis *mobile app* yang menyajikan konten edukasi keluarga secara kreatif seperti video pendek, kuis interaktif, dan forum diskusi untuk menjangkau generasi muda yang semakin terhubung dengan dunia maya. Platfrom ini perlu di rancang dengan antar muka, ramah pengguna dan konten yang adaptif (sesuai) terhadap kebutuhan spesifik, seperti manajemen konflik rumah tangga di era multigenerasi (berbagai generasi) atau literasi (kemampuan mengelola) keuangan keluarga.
2. Revitalisasi (memperbaharui atau meningkatkan) peran kader Muhammadiyah di tingkat gerakan dasar masyarakat melalui pelatihan berbasis *problem-solving* (penyelesaian masalah) misalnya, mengadakan lokakarya (diskusi atau pertemuan) bagi pengurus ranting untuk menemukan isu lokal (seperti pernikahan dini atau kekerasan domestik) dan merancang solusi berbasis kearifan (kebijaksanaan dan pengalaman) komunitas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan relevansi

(kesesuaian) program, tetapi juga membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap gerakan keluarga sakinah.

3. Membangun kemitraan (kerjasama) strategis dengan pihak eksternal seperti startup teknologi (perusahaan teknologi baru), dinas sosial, atau komunitas parenting untuk memperkaya perspektif dan sumber daya. Kolaborasi ini bisa diwujudkan dalam bentuk *joint program* (program gabungan), seperti layanan konseling keluarga gratis via aplikasi atau pelatihan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga.
4. Menerapkan sistem evaluasi berbasis dampak, yang tidak hanya mengukur jumlah peserta, tetapi juga perubahan perilaku jangka panjang, seperti peningkatan komunikasi harmonis dalam keluarga atau penurunan angka perceraian. Data hasil evaluasi harus menjadi kompas untuk perbaikan program secara berkelanjutan.

Dengan perpaduan strategi di atas, Muhammadiyah dapat mengalami perubahan besar terhadap keluarga sakinah yang hanya dari sekedar konsep ideal menjadi gerakan nyata yang menyentuh denyut kehidupan masyarakat modern.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahanya (2020). Jakarta: Kementrian Agama RI
- Ali Muhammad, (2022), *Pedoman Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* Jakarta: Cahaya.
- Ali Muhammad, (2021), *Dasar-dasar Keluarga Islami*, Beirut: Al-Furqan.
- Aminah Siti dan Musthofa Zainul R, (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*. Mekkah: Ummul Qura.
- A Rahman , (2022). *Panduan Praktis Hukum Keluarga dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Awaru Tenri Octamaya A, (2021), *Sosiologi Keluarga* Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- A. Al-Husaini, (2022), *Trust in Allah: Tawakkal and Decision Making in Islam*, Cairo: Dar al- Minhaj.
- Abu Hurairah, (1997), Sunan at-Tirmidzi, No. 1162, Beirut, Dar al-Fikr.
- Abdullah bin Amr bin al-‘Ash,(1997), Sunan Abu Dawud, No. 495, Beirut, Dar al-Fikr.
- A. M. Huberman & M. B. Miles, (1994), *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, California: SAGE Publications.
- Afkar Hanif Syaifuddin (2024), *Asketisme Dan Tantangan Modernitas Dalam Pemikiran Ulama Muhammadiyah*, Jurnal Perspektif Agama dan Identitas, Vol. 9, No. 5.
- Adawiah Rabiatul, (2013), *Aisyiyah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah*, Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1, No. 2.
- A. Yusuf, 92021), *The Serenity of Worship: A Study on Spiritual Peace in Islamic Practice* Jakarta: Al-Hikmah Press.
- Aisyiyah & Muhammadiyah, (2022), *Program Pencegahan Krisis Keluarga (Bagian dari Materi Internal)*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah.
- Al-Bukhari, (2002), Sahih Al-Bukhari, No. 2409 Damaskus: Dar Ibn Kathir.
- Berk, (2022), *Development Through the Lifespan* Boston: Pearson.
- Becker, (2023), *A Treatise on the Family*, Cambridge: Harvard University Press.
- Burhani Najib Ahmad, (2022), *Ensiklopedia Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Bungin Burhan, (2007), *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Carr, D & Appelbaum, R. P, Duneier, M, Giddens, A. (2017). *Introduction to Sociology* Boston: Cengage Learning.
- Dr. Firdaus, (2024), *Pentingnya Komunikasi Efektif Mencapai Keluarga Sakinah*, Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, UMSB.

- D.P. Muhammad Fachrizal Wahyu, (2023), *Muhammadiyah dan Konsep Gerakan Keluarga Sakinah* (Malang: Kompasiana).
- Fadhl. M, (2022), *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- Fatmawati, (2022), *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Berkemajuan*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 4, No. 2.
- Hidayati, (2021), *Psikologi Keluarga dan Hubungan Interpersonal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan Tholhah Muhammad, (2019), *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga* Jakarta: Mitra Abadi Press.
- H. Nasution, (2021), *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, M. A. (2021), *Spiritual Well-being and Family Life: Islamic Perspectives*, Bandung: Mizan Pustaka.
- H. Nashir, (2022), *Tafsir Maqashidi atas Konsep Keluarga dalam Islam*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 1.
- Halimatussyadiah Heni dkk, (2024), *Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi efektif, dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga*, Jurnal Familia, Vol. 5, No., 1.
- Al-Hisbah Nasyaruddin, (2020), Fathi, *Tafsir al-Mazhari* Beirut: Dar al-Nafa'is.
- <https://web.suaramuhammadiyah.id/2019/12/02/keluarga-sakinah-2/>
- <https://muhammadiyah.or.id/2021/02/usia-ideal-pernikahan-seorang-anak-dalam-islam/>
- <https://digilib.uin-suka.ac.id/34242/>
- <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/view/585>
- [https://www.researchgate.net/publication/348225582\\_Pengaturan\\_Batas\\_Usia\\_Perkawinan\\_Perspektif\\_Keluarga\\_Sakinah\\_Muhammadiyah](https://www.researchgate.net/publication/348225582_Pengaturan_Batas_Usia_Perkawinan_Perspektif_Keluarga_Sakinah_Muhammadiyah)
- <https://muhammadiyah.or.id/2021/01/keluarga-pilar-kesejahteraan-bangsa/>
- <https://muhammadiyah.or.id/2023/07/begini-pengertian-dan-asas-keluarga-sakinah-dalam-islam/>
- <https://muhammadiyah.or.id/2022/04/kiat-pembentukan-pribadi-islami-dalam-keluarga/>
- <https://suaramuhammadiyah.id/read/muhammadiyah-di-era-digital-jembatan-dakwah-atau-jurang-pemisah>
- <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/pwm-diy-tekanan-pentingnya-amal-usaha-dalam-memajukan-umat-islam>
- <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/11/28/memahami-karakter-muhammadiyah/>
- <https://suaraaisyiyah.id/inovasi-pengajian-dengan-pendekatan-manhaj-tarjih/>
- <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2025/01/pp-aisyiyah-siap-wujudkan-keluarga-sakinah-melalui-tot-konselor-bikksa-nasional/>
- <https://muhammadiyah.or.id/2023/11/sediakan-layanan-konsultasi-masalah-keluarga-untuk-masyarakat-umum-nasyiatul-aisyiyah-yogyakarta-luncurkan-family-learning-center/>

<https://jangkargroups.co.id/materi-bimbingan-pra-nikah-di-kua/>  
<https://www.kemenagkotajogja.org/bimas-islam-adakan-pembinaan-keluarga-sakinah-tahun-2025>  
<https://pwmjateng.com/membangun-keluarga-sakinah-mawadah-warahmah/>  
<https://web.suaramuhammadiyah.id/2022/09/06/asas-keluarga-sakinah-dalam-pandangan-muhammadiyah/>  
<https://muhammadiyah.or.id/2025/03/konsep-keluarga-sakinah-rujukan-mewujudkan-ketahanan-keluarga/>  
<https://aisyiyah.or.id/usia-pernikahan-dalam-keluarga-sakinah-bagian-2>  
[https://muhammadiyah.or.id/2025/01/sejak-awal-berdiri-muhammadiyah-telah-miliki-etos-ekonomi-yang-canggih/#utm\\_source](https://muhammadiyah.or.id/2025/01/sejak-awal-berdiri-muhammadiyah-telah-miliki-etos-ekonomi-yang-canggih/#utm_source)  
<https://muhammadiyah.or.id/2023/09/akselerasi-mutu-pendidikan-dasar-dan-menengah-muhammadiyah-dikdasmen-pnf-prioritaskan-5-hal-ini-sampai-tahun-2027/>

- Ibnu Taimiyah, (2022), *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: Dar al-Imam al-Nawawi.
- Jamil Muh, (2022), *Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial*, Jurnal Literasiologi, Vol. 8, No. 4.
- Jones, R. T. (2022), *Social Support and Family Dynamics: A Contemporary Analysis*, New York: Academic Press.
- J.W Creswell, (2018), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kementerian Pendidikan, (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2022), *Panduan Evaluasi Program Keluarga Sakinah Berbasis Digital*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- L. Steinberg & M. R. Lerner, (2023), *Handbook of Adolescent Psychology and the Law* New York: Wiley.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (2023), *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) Jilid 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, (2023), *Panduan Lengkap Bimbingan Pranikah: Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Muhammadiyah* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, (2021), *Panduan Pengajian Rutin untuk Pembinaan Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Mufidah, (2013), *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN-Maliki Press.
- M. Kalmijn, (2021), *Family Life and Family Policy in Europe*, Oxford: Oxford University Press.
- M. Al-Khattab, (2022), *Islamic Perspectives on Inner Peace and Spiritual Fulfillment* Jakarta: Pustaka Al-Maktabah.

- M. Al-Jabari, (2023), *Spiritual Resilience and Patience in Islamic Teachings* Kuala Lumpur: International Islamic University Press.
- M.W. Nita, (2022), *Perspektif Hukum Islam tentang Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir*; JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 2.
- M. Qamaruddin, (2020), *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Relevansinya terhadap Kehidupan Modern*, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, Vol. 5, No. 1.
- Maarif Syamsul Alief, (2025), *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*, Kabupaten Klaten: Caesar Media Pustaka.
- Al-Mawardi, (2015), Abu al-Hasan, *Al-Nihayat fi Gharayb al-Hadith* Beirut: Dar al-Ma'arif.
- M. Al-Habib, (2023), *The Concept of Divine Protection in Islamic Faith*, Cairo: Dar al-Kitab al-Arabi.
- An-Nawawi, (2022), *Pilar-Pilar Keluarga Islami: Membangun Rumah Tangga Berbasis Nilai-Nilai Islam* Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasrulloh, Prasetyo Hadiano Sofwan, (2024), *Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah*, Journal of International Multidisciplinary Research, Vol. 2 No. 11.
- N. Ahmad, (2022), *Emotional and Spiritual Balance in Islamic Life* Jakarta: Mutiara Ilmu
- Nuridin, M. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Noordjannah Siti, Djohantini, (2016), *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: PP Aisyiyah.
- Pimpinan Pusat Aisyiyah, (2022), *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Prasetyo N. A, (2023), *Family Dynamics in Islam: Harmony and Peace in Family Life*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dokumen Resmi Muhammadiyah: Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah*, (2022), Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Panca hardian putra, dkk, (2025), *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Berwatak Tajdid dan Tajrid*, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol. 3, No. 1.
- Al-Qaradawi, (2021), *Pendidikan Keluarga dalam Islam: Teori dan Praktik* Jakarta: Pustaka Al- Ma'arif.
- Qibtiyah, Alimatul, (2023), *Begini Pengertian dan Asas Keluarga Sakinah dalam Islam*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid.
- R. Scott & M. Friedman, (2021), *Family Financial Management: Theory and Practic* New York: Routledge.
- Rahman, S. A. (2024), *The Role of Emotional and Spiritual Balance in Family Happiness (journal of Family Psychology*, vol. 29, no. 4.



- Sulaiman Ahmad, (2023). *Menyelesaikan Konflik dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Keluarga Islami.
- Sulaiman Ahmad, (2023), *Membangun Keluarga Sakinah: Panduan Praktis*, Jakarta: Keluarga Sejati.
- Sulaiman Ahmad, (2023). *Menjaga Keutuhan Keluarga dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Al-Qalam.
- Soekanto Soerjono, (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedjadi, (2022), *Psikologi Keluarga: Teori dan Praktik* Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sa'id, (2019), *Fiqh Keluarga dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santrock, (2021), *Life-Span Development* New York: McGraw-Hill.
- Sujana Djuju, (1990), *Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat, Dalam Keluarga Muslim Masyarakat Modern* Bandung: Remaja Rosyda Karya.
- Santoso L. B, (2024), *Membangun Keluarga Harmonis: Panduan Praktis dan Teoritis* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta.
- Sukendra Komang dkk, (2020), *Instrumen Penelitian*, Pontianak: Mahameru Press.
- Sujarweni Wiratna, (2014), *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sunan al-Tirmidzi, (1990), *Al- Manaqib*, No. 3895 Beirut: Dar al-Fikr.
- Sahih Muslim, (1997), *Al-Iman*, No. 144, Lebanon: Dar al-Fikr
- Saputra Herdiyana Iyus dan Fakhrudin Mohammad, (2024), *Ikhtiar Awal Menuju Keluarga Sakinah (23)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- At-Tirmidzi, (1998), Sunan At-Tirmidzi, no. 2396, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Tim Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, (2023), *Pengajian Rutin sebagai Media Penguatan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Tim Penulis Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal & Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, (2024), *Panduan Konseling Keluarga Islami: Strategi Membangun Keluarga Sakinah Berbasis Nilai Muhammadiyah*, Yogyakarta: Muhammadiyah Press.
- Ulfatmi, (2011). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam* Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Unaisi, Ngardilatun, (2022), *Konsep Mubadalah Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember*, UIN KH Achmad Siddiq Jember: Digital Library UINKHAS.
- Ulya Atiyatul, (2025), *Konsep Keluarga Sakinah Rujukan Mewujudkan Ketahanan Keluarga*, Muhammadiyah.or.id: Yogyakarta.
- Ulya Atiyatul, (2025), *Membangun Keluarga Sakinah Diperlukan dalam Menghadapi Masifnya Era Digital*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

- V.L Clark Plano & J.W Creswell, (2018), *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (California: SAGE Publications).
- Walidah Siti, (2025), *Pelopop Emansipasi dan Pendidikan Perempuan dalam Muhammadiyah*, *Reflection: Islamic Education Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Walsh, (2022), *Strengthening Family Resilience*, New York: The Guilford Press.
- Z. Al-Karim, (2023), *Harmony and Peace in Islamic Community Life*, Jakarta: Mizan Pustaka.



## LAMPIRAN

Data Informan

No	Nama	Jabatan	No. Hp
1	Dr. Azis Ilyas, S. Ag., M. H	Wakil Ketua PDM kota Makassar	081529949999
2	Muhammad Amir, SKM	Sekretaris majelis lingkungan hidup PDM kota Makassar	-
3	A. Makmur	Anggota Maski Dikdasmen PDM kota Makassar	-
4	Muktashim Billah Lc., M.H	Dosen Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar	082193047805
5	Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc. M. A	Wakil ketua PMW Sulawesi Selatan	085255669205





Pedoman Wawancara

Judul Skripsi: Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Muhammadiyah memandang konsep keluarga sakinah?
2. Bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah perspektif Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari?

Pertanyaan kepada Narasumber:

1. Apa makna keluarga sakinah menurut Muhammadiyah?
2. Bagaimana Muhammadiyah membina warganya agar membentuk keluarga sakinah?
3. Apa saja program atau kegiatan di lingkungan Muhammadiyah yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga?
4. Bagaimana Muhammadiyah menyikapi konflik dalam keluarga agar tetap mempertahankan prinsip sakinah?
5. Sejauh mana pendidikan agama dalam keluarga menurut Muhammadiyah berpengaruh terhadap tercapainya keluarga sakinah?
6. Apa tantangan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah di era modern menurut Muhammadiyah?
7. Dalam menghadapi tantangan modern ini, seperti pergaulan bebas, perceraian, dan krisis identitas keluarga, bagaimana solusi yang ditawarkan Muhammadiyah?
8. Menurut Bapak, sejauh mana keluarga-keluarga Muhammadiyah saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai keluarga sakinah?

9. Bagaimana konsep keluarga sakinah Muhammadiyah dibandingkan dengan konsep keluarga sakinah menurut Kementerian Agama atau organisasi Islam lainnya?
10. Apa dasar Al-Qur'an dan hadis yang digunakan Muhammadiyah dalam merumuskan konsep keluarga sakinah?
11. Apa program atau langkah nyata yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk membina keluarga sakinah di masyarakat?
12. Apa harapan Bapak, terhadap generasi muda Muhammadiyah, dalam membangun rumah tangga yang sakinah.



## Dokumentasi Wawancara

**Gambar 1: Wawancara Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Makassar Dr. Azis Ilyas, S. Ag., M. H (24 April 2025).**



**Gambar 2: Wawancara wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan Dr. H. Abbas Baco Miro, Lc. MA (25 April 2025).**



**Gambar 3: Wawancara Dosen Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Muktashim Billah, Lc., M.H (28 April 2025).**





## Surat izin Penelitian


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@punismuh.ac.id

---

Nomor : 6779/05/C.4-VIII/IV/1446/2025  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 April 2025 M  
 25 Syawal 1446

Kepada Yth,  
 Tokoh Muhammadiyah  
 Sulawesi Selatan  
 di -  
 Sulawesi Selatan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2692/FAI/05/A.5-II/IV/1446/2025 tanggal 22 April 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : HAMIMAH  
 No. Stambuk : 10526 1109821  
 Fakultas : Fakultas Agama Islam  
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 April 2025 s/d 25 Juni 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,  
  
**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.**  
**NBM 1127761**

## Plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
 Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,**  
**Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Hamimah  
 Nim : 105261109821  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2025  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursinah, S.Hum., M.I.P  
 NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
 Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
 E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

## RIWAYAT HIDUP



**Hamimah**, Lahir di Desa Lampuara pada tanggal 01 Januari 2002, dari pasangan Bapak Siara dan Ibu Muawwana, merupakan anak ke enam dari delapan bersaudara. Pendidikan yang ditempuh selama ini mulai dari TK Raudhatul Athfal, kemudian masuk di sekolah dasar MI Darul Istiqamah Leppang, kemudian lanjut di MTS Darul Istiqamah Leppang, dan MA Darul Istiqamah Leppang. Kemudian penulis memilih untuk melanjutkan studinya di Makassar, tepatnya di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar dan lanjut sebagai mahasiswa S1 Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, sebelum menyelesaikan strata satu, penulis juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat (PKM), di Markaz Al-Qur'an Nurudda'wah Mamajang dan mengikuti praktik pengalaman lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang.